



PEMERINTAH KOTA BEKASI
RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid

Jalan Pramuka No. 55 Telp. 8841005 Fax : 8853731

B E K A S I



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. CHASBULLAH ABDULMADJID KOTA BEKASI

NOMOR : 188.4/Kep.154-RSUD/IV/2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.
CHASBULLAH ABDULMADJID KOTA BEKASI

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. CHASBULLAH
ABDULMADJID KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka standar pelayanan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Pasal 2 huruf g Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 9 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
8. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 17 Seri E);
9. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 128 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 128 Seri E);

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 440/1381-RSUD/IV/2023 tanggal 3 April 2023 tentang Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik pada RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA wajib dilaksanakan oleh aparatur pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Direktur dan pengguna pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 5 April 2023

DIREKTUR RSUD
dr. CHASBULLAH ABDULMADJID
KOTA BEKASI



KUSNANTO SAIDI

Tembusan Yth:

1. Plt. Wali Kota Bekasi;
2. Pj. Sekretaris Daerah Kota Bekas

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 DR. CHASBULLAH ABDULMADJID KOTA BEKASI
 NOMOR :
 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR.
 CHASBULLAH ABDULMADJID KOTA BEKASI

VISI : Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan

MISI : a. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik;
 b. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai;
 c. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing;
 d. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif;
 e. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan kota yang aman cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.

JANJI PELAYANAN : 1. Memberikan pelayanan dengan hati.
 2. Memberikan pelayanan dan pendidikan secara terintegrasi berbasis teknologi modern.
 3. Menjamin kualitas layanan dengan mengutamakan kepuasan pelanggan.

MAKLUMAT PELAYANAN : Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam keputusan ini, dan apabila tidak mentaati janji ini kami bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

NAMA PERANGKAT DAERAH : RSUD dr.Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi		
JENIS PELAYANAN : Layanan Rawat Jalan		
1	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

		<p>Kesehatan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal; 5. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor: HK. 02.02/I/1130/2022 tentang Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit; 6. Surat Edaran Menteri Kesehatan nomor: HK.02.01/MENKES/133/2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bidang Pelayanan Kesehatan Dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 7. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 060/Kep.250-Org/VII/2009 tentang Peningkatan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi.
2	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu identitas/ KTP/ Kartu Keluarga 2. Kartu BPJS, Rujukan Faskes I, Kartu kontrol untuk pasien pada saat Rawat Inap 3. JAMKESDA (surat keterangan tidak mampu) 4. Asuransi lainnya yang sudah bekerjasama dengan RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi 5. Surat Rujukan
3	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Pasien/keluarga mengambil nomor antrian dan melakukan pendaftaran di loket pendaftaran rawat jalan</p> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; width: 30%;"> <p>Pasien Umum mendaftar di loket pendaftaran Gedung A, E dan F</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; width: 30%;"> <p>Pasien BPJS mendaftar di loket pendaftaran Gedung A Loker A2 dan A3, Gedung D Loker D, Gedung E Loker E, dan Gedung F Loker F</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; width: 30%;"> <p>Pasien Asuransi mendaftar di loket pendaftaran Gedung A Loker A1, Gedung E Loker E1 dan Gedung F Loker F1. Sedangkan pasien anak asuransi di loket pendaftaran Merak</p> </div> </div>

		<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[Penyelesaian pembayaran di kasir (Pasiem umum)] --> B[Pasiem menuju di area poliklinik yang dituju] B --> C[Menunggu panggilan] C --> D[Pemeriksaan oleh dokter dan pemberian resep untuk terapi, pemeriksaan penunjang laboratoium dan radiologi] D --> E[Pengambilan obat] E --> F[Pasiem pulang/dirawat] </pre> </div> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengambilan nomor antrian oleh pasien/keluarga 2. Melakukan pendaftaran di loket pendaftaran dan melakukan pembayaran di kasir untuk pasien umum 3. Menunggu pemanggilan sesuai dengan poli yang dituju 4. Dilakukan pemeriksaan oleh dokter dan pemeriksaan penunjang (laboratorium atau rontgen bila diperlukan), pasien diberikan kartu kontrol untuk kunjungan berikutnya 5. Pemberian terapi atau resep obat 6. Pengambilan obat di depo farmasi 7. Pasien pulang/dirawat
4	JANGKA WAKTU PELAYANAN	1 jam 30 menit
5	BIAYA/TARIF	Umum dan Asuransi : Sesuai Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi Yang Telah Menerapkan Pola

		<p>Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi yang Telah Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.</p> <p>JKN dan : Sesuai INA-CBGs (Peraturan Menteri JAMKESDA Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan)</p>
6	PRODUK PELAYANAN	<p>I. Poliklinik Dokter Spesialis :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Spesialis Anak 2. Spesialis Penyakit Dalam 3. Kebidanan dan Kandungan 4. Spesialis Bedah Umum 5. Spesialis Bedah Tulang/ Orthopedi 6. Spesialis Bedah Saraf 7. Spesialis Bedah Vaskular 8. Spesialis Bedah Thorax dan Kardio Vaskular 9. Spesialis THT 10. Spesialis Mata 11. Spesialis Kulit & Kelamin 12. Spesialis Syaraf 13. Spesialis Paru & DOTS 14. Spesialis Jantung 15. Spesialis Jiwa 16. Spesialis Forensik & Medikolegal

		<p>17. Spesialis Gigi & Mulut</p> <p>18. Spesialis Orthodontis</p> <p>19. Spesialis Prostodonsia</p> <p>20. Spesialis Bedah Mulut</p> <p>21. Spesialis Konservasi Gigi</p> <p>22. Spesialis Periodonti</p> <p>23. Spesialis Kesehatan Gigi Anak</p> <p>24. Spesialis Penyakit Mulut</p> <p>25. Spesialis TB MDR</p> <p>26. Spesialis Gizi Klinik</p> <p>II. Poliklinik Dokter Sub. Spesialis :</p> <p>1. Sub Spesialis Metabolic Endocrine dan Diabetes</p> <p>2. Sub Spesialis Fetomaternal</p> <p>3. Sub Spesialis Hematologi dan Onkologi Dewasa</p> <p>4. Sub Spesialis Jantung Anak</p> <p>5. Sub Spesialis Hematologi Anak</p> <p>6. Sub Spesialis Perinatologi</p> <p>7. Sub Spesialis Tumbuh Kembang</p> <p>8. Sub Spesialis Saraf Anak</p> <p>9. Sub Spesialis Tulang Belakang</p> <p>10. Sub Spesialis Hip and Knee</p> <p>11. Sub Spesialis Bedah Digestif</p> <p>12. Sub Spesialis Jantung Intervensi</p> <p>13. Sub Spesialis Bedah Vaskuler</p> <p>14. Sub Spesialis Bedah Thorak dan Kardio vaskular</p> <p>15. Sub Spesialis Neurologi Intervensi</p> <p>III. Poliklinik Khusus :</p> <p>1. Voluntary Counseling and Testing (VCT)</p> <p>2. Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM)</p> <p>3. Poliklinik Eksekutif Dokter Spesialis</p>
7	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<p>1. Datang langsung ke RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi yang beralamat di Jalan Pramuka No. 55 Kota Bekasi.</p> <p>2. Telp : 021-8841005/ 0811 1755 747</p> <p>3. Petugas informasi dan pengaduan</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Kotak saran 5. Media sosial Instagram: rsudcambekasi 6. Website : www.rsudkotabekasi.net
8	SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat Tidur Periksa 2. Ruang tunggu ber AC 3. Ruang Laktasi 4. Toilet Umum dan Disabilitas 5. Pojok Baca 6. Ruang Bermain Anak 7. Charging Corner 8. Ruang Tunggu Untuk Pasien Resiko Tinggi dan Ruang Tunggu Pasien Yang Tidak Beresiko 9. Mushola 10. Area parkir roda dua dan roda empat 11. Area parkir disabilitas 12. Area parkir khusus wanita
9	KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi pendidikan : <ul style="list-style-type: none"> - Dokter Umum, Dokter Spesialis dan Dokter Sub Spesialis - Perawat S1/DIII Keperawatan - Bidan DIII Kebidanan - Petugas administrasi minimal SMA, Memiliki kemampuan mengoperasikan Ms. Office 2. Informatif 3. Menguasai Standar Prosedur Operasional (SPO)
10	PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh Kepala Instalasi Rawat Jalan 2. Pengawasan berjenjang: <ul style="list-style-type: none"> - Direktur - Wakil Direktur Pelayanan - Wakil Direktur Umum dan Keuangan - Kepala Bidang Pelayanan - Kepala Bidang Keperawatan - Kepala Bidang Penunjang Pelayanan Kesehatan - Kepala Bagian Kesekretariatan - Kepala Bagian Keuangan - Kepala Bagian Perencanaan 3. Mutu Pelayanan oleh Komite Mutu Rumah Sakit

		(KMRS) 4. Pencegahan dan pengendalian infeksi oleh Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (KPPI)
11	JUMLAH PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis : 1 orang 2. Dokter Sub Spesialis : 1 orang 3. Dokter Gigi Spesialis : 1 orang 4. Dokter MCU : 1 orang 5. Dokter Umum : 1 orang 6. Dokter Gigi Umum : 1 orang 7. Perawat : 1 orang 8. Nakes lainnya : 1 orang 9. Bidan : 1 orang 10. Petugas Administrasi : 2 orang 11. Prakarya : 1 orang
12	JAMINAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Pelayanan Instalasi Rawat Jalan sesuai dengan standar akreditasi KARS No. 188.4/ Kep. 316 – RSUD/ VII/ 2022 2. Pelayanan terhadap pasien di lakukan sesuai dengan standar pelayanan minimal (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/ Menkes/ SK/ II/ 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal) 3. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan SPO (Standar Prosedur Operasional)
13	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dan rekam medis pasien dijamin kerahasiannya 2. Ruang layanan dilengkapi APAR serta sarana prasarana keamanan dan keselamatan yang sudah terakreditasi oleh lembaga independen yaitu KARS (Komite Akreditasi Rumah Sakit) yang ada di Indonesia, dan sudah lulus dengan predikat paripurna dengan nomor sertifikat : KARS-SERT/ 850/ I/ 2023

14	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	1. Laporan SPM (Standar Pelayanan Minimal) 2. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
----	----------------------------------	---

DIREKTUR RSUD DR. CHASBULLAH
ABDULMADJID KOTA BEKASI,



KUSNANTO SAIDI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 DR. CHASBULLAH ABDULMADJID KOTA BEKASI
 NOMOR :
 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR.
 CHASBULLAH ABDULMADJID KOTA BEKASI

VISI : Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan

MISI :

- a. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai;
- c. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing;
- d. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif;
- e. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan kota yang aman cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.


JANJI PELAYANAN :

1. Memberikan pelayanan dengan hati.
2. Memberikan pelayanan dan pendidikan secara terintegrasi berbasis teknologi modern.
3. Menjamin kualitas layanan dengan mengutamakan kepuasan pelanggan.

MAKLUMAT PELAYANAN : Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam keputusan ini, dan apabila tidak mentaati janji ini kami bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

NAMA PERANGKAT DAERAH : RSUD dr.Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi		
JENIS PELAYANAN : Layanan Gawat Darurat		
1	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

		<p>Kesehatan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal; 5. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor: HK. 02.02/I/1130/2022 tentang Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit; 6. Surat Edaran Menteri Kesehatan nomor: HK.02.01/MENKES/133/2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bidang Pelayanan Kesehatan Dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 7. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 060/Kep.250- Org/VII/2009 tentang Peningkatan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi.
2	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu identitas/ KTP/ Kartu Keluarga 2. Kartu BPJS/ BPJS Ketenagakerjaan 3. Asuransi lainnya yang sudah bekerja sama dengan RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi 4. Kartu rekomendasi dinas sosial/Jamkesda 5. Identitas pengantar pasien terlantar/ tidak dikenal <p>Catatan :</p> <p>Pendaftaran dapat dilakukan secara simultan dengan penanganan pasien</p>
3	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<pre> graph TD Keluarga[Keluarga] --> Pendaftaran[Pendaftaran] Pasien[Pasien] --> RuangTriase[Ruang Triase] Pendaftaran --> RuangTriase RuangTriase --> Pemeriksaan[Pemeriksaan dan tindakan medis serta terapi] Pemeriksaan --> RawatInap[Rawat Inap] Pemeriksaan --> RujukRS[Rujuk RS Lain] Pemeriksaan --> AccPasien[Acc Pasien Pulang/ Rawat Jalan] RawatInap --> subRawatInap[] AccPasien --> subAccPasien[] </pre>



Keterangan :

1. Pasien datang ke IGD
2. Pendaftaran oleh keluarga/pengantar
3. Pasien menuju ruang triase
4. Dilakukan pemeriksaan oleh dokter di IGD dan tindakan medis sesuai dengan keluhan serta terapi
5. Pemeriksaan penunjang (bila ada)
6. Bila pasien acc pulang/ rawat jalan dapat langsung menebus obat, lalu penyelesaian administrasi di kasir jika pasien umum
7. Untuk pasien rawat inap, keluarga pasien ke central opname untuk mencari ketersediaan ruang rawat yang dibutuhkan

Catatan :

1. Diprioritaskan pada penanganan pasien dengan kegawat daruratan
2. Pendaftaran dapat dilakukan secara simultan dengan penanganan pasien

4	JANGKA WAKTU PELAYANAN	1 jam 30 menit
5	BIAYA/TARIF	Umum dan Asuransi : Sesuai Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi

		<p>Yang Telah Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi yang Telah Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.</p> <p>JKN dan JAMKESDA : Sesuai INA-CBGs (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan).</p>
6	PRODUK PELAYANAN	Layanan Gawat Darurat
7	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Datang langsung ke RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi yang beralamat di Jalan Pramuka No. 55 Kota Bekasi. 2. Telp : 021-8841005/ 0811 1755 747 3. Petugas informasi dan pengaduan 4. Kotak saran 5. Media sosial Instagram: rsudcambekasi 6. Website : www.rsudkotabekasi.net
8	SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat Tidur / Blankar Periksa 2. Ruang Decontaminasi 3. Ruang triase 4. Ruang Zona Merah, Zona Kuning, Zona Hijau 5. Ruang IGD Anak 6. Ruang Transit Pasien IGD

		<ol style="list-style-type: none"> 7. Ruang Pendaftaran IGD 8. Ruang Central Opname 9. Ruang MOD 10. Kasir IGD 24 Jam 11. Farmasi IGD 24 Jam 12. Ruang Jenazah Sementara 13. Peralatan Penunjang Pelayanan Lainnya 14. Kursi tunggu 15. Toilet Umum dan Disabilitas 16. Mushola 17. Area parkir roda dua dan roda empat 18. Area parkir disabilitas 19. Area parkir khusus wanita
9	KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi pendidikan : <ul style="list-style-type: none"> - Dokter umum (SPGD, ACLS, ATLS) - Perawat (BTCLS, ENIL, TOT BTCLS dan BHD) - Petugas administrasi minimal SMA, Memiliki kemampuan mengoperasikan Ms. Office - Pekarya (setara SMA) 2. Informatif 3. Menguasai Standar Prosedur Operasional (SPO)
10	PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh Kepala Instalasi Gawat Darurat 2. Pengawasan berjenjang: <ul style="list-style-type: none"> - Direktur - Wakil Direktur Pelayanan - Wakil Direktur Umum dan Keuangan - Kepala Bidang Pelayanan - Kepala Bidang Keperawatan - Kepala Bidang Penunjang Pelayanan Kesehatan - Kepala Bagian Kesekretariatan - Kepala Bagian Keuangan - Kepala Bagian Perencanaan 3. Mutu Pelayanan oleh Komite Mutu Rumah Sakit (KMRS) 4. Pencegahan dan pengendalian infeksi oleh Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (KPPI)

11	JUMLAH PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum : 1 Orang 2. Perawat : 1 orang 3. Petugas Administrasi : 2 orang 4. Pekarya : 2 Orang
12	JAMINAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman/Panduan Instalasi Gawat Darurat Sesuai dengan Standar akreditasi KARS No. KARS-SERT/11.20/XI/2019 2. Pelayanan terhadap pasien di lakukan sesuai dengan standar pelayanan minimal (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/ Menkes/ SK/ II/ 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal) 3. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan SPO (Standar Prosedur Operasional)
13	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dan rekam medis pasien dijamin kerahasiannya 2. Ruang layanan dilengkapi APAR serta sarana prasarana keamanan dan keselamatan yang sudah terakreditasi oleh lembaga independen yaitu KARS (Komite Akreditasi Rumah Sakit) yang ada di Indonesia, dan sudah lulus dengan predikat paripurna dengan nomor sertifikat : KARS-SERT/ 850/ I/ 2023
14	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan SPM (Standar Pelayanan Minimal) 2. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

DIREKTUR RSUD DR. CHASBULLAH
ABDULMADJID KOTA BEKASI,



KUSNANTO SAIDI

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 DR. CHASBULLAH ABDULMADJID KOTA BEKASI
 NOMOR :
 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR.
 CHASBULLAH ABDULMADJID KOTA BEKASI

VISI : Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan

MISI :

- a. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai;
- c. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing;
- d. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif;
- e. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan kota yang aman cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.

JANJI PELAYANAN :

1. Memberikan pelayanan dengan hati.
2. Memberikan pelayanan dan pendidikan secara terintegrasi berbasis teknologi modern.
3. Menjamin kualitas layanan dengan mengutamakan kepuasan pelanggan.


MAKLUMAT PELAYANAN : Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam keputusan ini, dan apabila tidak mentaati janji ini kami bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

NAMA PERANGKAT DAERAH : RSUD dr.Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi		
JENIS PELAYANAN : Layanan Rawat Inap		
1	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

		<p>Kesehatan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal; 5. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor: HK. 02.02/I/1130/2022 tentang Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit; 6. Surat Edaran Menteri Kesehatan nomor: HK.02.01/MENKES/133/2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bidang Pelayanan Kesehatan Dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 7. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 060/Kep.250- Org/VII/2009 tentang Peningkatan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi.
2	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pengantar / permintaan rawat inap 2. Kartu Identitas / KTP 3. Kartu BPJS <ul style="list-style-type: none"> • Membuat SEP di CO (max 3x24 jam) • Kartu BPJS • Rujukan Faskes Tk.I / Raferal (IGD) • Surat Keterangan dirawat 4. LKM-NIK <ul style="list-style-type: none"> • Fotocopy KTP&KK • Rujukan Puskesmas / reperial (IGD) • Surat legalitas dari Dinas Kesehatan 5. Surat rujukan 6. Asuransi lainnya yang sudah bekerja sama dengan RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi

3

SISTEM,
MEKANISME DAN
PROSEDUR



keterangan:

1. Pasien datang ke Poliklinik atau IGD
2. Dilakukan pemeriksaan oleh dokter dan tindakan medis sesuai dengan keluhan serta terapi
3. Jika pasien pro rawat inap, maka keluarga pasien mendaftarkan ke bagian central opname untuk mencari ketersediaan ruang rawat yang dibutuhkan dan melakukan pemesanan kamar ke MOD
4. Pasien di rawat inap atau dapat di rujuk ke RS lain
5. Jika pasien pro operasi maka pasien dibawa ke OK IBS sesuai jadwal. Jika pasien pro Intensif Care, maka pasien ditransfer ke Ruang Intensif Care
6. Pasien acc pulang, menyelesaikan administrasi ke bagian administrasi ruangan dengan persyaratan sebagai berikut:

		<p>a. Pasien Umum, penyelesaian administrasi di kasir</p> <p>b. Pasien BPJS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membuat SEP di CO (max 3x24 jam) • Kartu BPJS • Rujukan Faskes Tk.I / Raferal (IGD) • Surat Keterangan dirawat <p>c. Pasien LKM-NIK:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fotocopy KTP dan KK • Rujukan Puskesmas/ reperal (IGD) • Surat legalitas dari Dinas Kesehatan
4	JANGKA WAKTU PELAYANAN	1 (satu) jam
5	BIAYA/TARIF	<p>Umum dan Asuransi : Sesuai Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi Yang Telah Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi yang Telah Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.</p> <p>JKN dan JAMKESDA : Sesuai INA-CBGs (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan)</p>

6	PRODUK PELAYANAN	Pelayanan Rawat inap
7	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Datang langsung ke RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi yang beralamat di Jalan Pramuka No. 55 Kota Bekasi. 2. Telp : 021-8841005/ 0811 1755 747 3. Petugas informasi dan pengaduan 4. Kotak saran 5. Media sosial Instagram: rsudcambekasi 6. Website : www.rsudkotabekasi.net
8	SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat Tidur Pasien 2. Peralatan penunjang kesehatan lainnya 3. Toilet Umum dan Disabilitas 4. Mushola 5. Area parkir roda dua dan roda empat 6. Area parkir disabilitas 7. Area parkir khusus wanita
9	KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi pendidikan : <ul style="list-style-type: none"> - Dokter Spesialis - Dokter Umum - Perawat (Pendidikan) S1/Ners, D3 - Bidan (Pendidikan) D3,D4 - Petugas Penunjang (Gizi,Farmasi klinik) - Petugas Administrasi Minimal SMA, Memiliki Kemampuan mengoperasikan Ms.Office - Pekarya (Setara SMA) 2. Informatif 3. Menguasai Standar Prosedur Operasional (SPO)
10	PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh Kepala Instalasi Rawat Inap 2. Pengawasan berjenjang: <ul style="list-style-type: none"> - Direktur - Wakil Direktur Pelayanan - Wakil Direktur Umum dan Keuangan - Kepala Bidang Pelayanan - Kepala Bidang Keperawatan - Kepala Bidang Penunjang Pelayanan Kesehatan - Kepala Bagian Kesekretariatan

		<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Bagian Keuangan - Kepala Bagian Perencanaan <p>5. Mutu Pelayanan oleh Komite Mutu Rumah Sakit (KMRS)</p> <p>6. Pencegahan dan pengendalian infeksi oleh Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (KPPI)</p>
11	JUMLAH PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis : 1 orang 2. Dokter Umum : 1 orang 3. Perawat : 2 orang 4. Bidan : 1 orang 5. Ahli Gizi : 1 orang 7. Farmasi Klinik : 1 orang 8. Petugas Administrasi : 2 Orang 9. Pekarya : 2 Orang
12	JAMINAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Pelayanan Instalasi Rawat Inap sesuai dengan standar akreditasi KARS No. 188.4/Kep.317-RSUD/VII/2022 2. Pelayanan terhadap pasien di lakukan sesuai dengan standar pelayanan minimal (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/ Menkes/ SK/ II/ 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal) 3. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan SPO (Standar Prosedur Operasional)
13	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dan rekam medis pasien dijamin kerahasiannya 2. Ruang layanan dilengkapi APAR serta sarana prasarana keamanan dan keselamatan yang sudah terakreditasi oleh lembaga independen yaitu KARS (Komite Akreditasi Rumah Sakit) yang ada di Indonesia, dan sudah lulus dengan predikat paripurna dengan nomor sertifikat : KARS-SERT/ 850/ I/ 2023

14	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	1. Laporan SPM (Standar pelayanan Minimal) 2. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
----	----------------------------------	---

DIREKTUR RSUD DR. CHASBULLAH
ABDULMADJID KOTA BEKASI,



KUSNANTO SAIDI

LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 DR. CHASBULLAH ABDULMADJID KOTA BEKASI
 NOMOR :
 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR.
 CHASBULLAH ABDULMADJID KOTA BEKASI

VISI : Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan

MISI :

- a. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai;
- c. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing;
- d. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif;
- e. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan kota yang aman cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.

JANJI PELAYANAN :

1. Memberikan pelayanan dengan hati.
2. Memberikan pelayanan dan pendidikan secara terintegrasi berbasis teknologi modern.
3. Menjamin kualitas layanan dengan mengutamakan kepuasan pelanggan.

MAKLUMAT PELAYANAN : Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam keputusan ini, dan apabila tidak mentaati janji ini kami bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

NAMA PERANGKAT DAERAH : RSUD dr.Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi		
JENIS PELAYANAN : Layanan Rawat Intensif		
1	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

		<p>Kesehatan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal; 5. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor: HK. 02.02/I/1130/2022 tentang Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit; 6. Surat Edaran Menteri Kesehatan nomor: HK.02.01/MENKES/133/2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bidang Pelayanan Kesehatan Dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 7. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 060/Kep.250- Org/VII/2009 tentang Peningkatan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi.
2	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu identitas/KTP 2. Kartu BPJS 3. Kartu Asuransi lainnya yang sudah bekerja sama dengan RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi 4. JAMKESDA 5. Surat rujukan 6. Permintaan rawat intensif
3	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<pre> graph TD A[IGD/ RANAP/ OK IBS] --> B[Petugas mengantar ke ruang intensif] B --> C[Petugas timbang terima] C --> D[Asuhan medis dan keperawatan] D --> E[Pindah ruang rawat/ bangsal] D --> F[Rujuk RS lain] D --> G[Meninggal] D --> H[pasien pulang] </pre>

		<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas OK/ Ranap/ CO mencari ketersediaan Ruang Rawat Intensif 2. Petugas mengantar pasien ke ruang rawat intensif 3. Petugas ruang intensif timbang terima pasien dan orientasi ruangan 4. Asuhan medis dan keperawatan selama perawatan 5. Pasien pindah ruang rawat/pulang/rujuk/ pulang/ meninggal
4	JANGKA WAKTU PELAYANAN	15 menit
5	BIAYA/TARIF	<p>Umum dan Asuransi : Sesuai Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi Yang Telah Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi yang Telah Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.</p> <p>JKN dan JAMKESDA : Sesuai INA-CBGs (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan)</p>
6	PRODUK	Pelayanan rawat intensif (ICU, ICCU, dan PICU)

	PELAYANAN	
7	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Datang langsung ke RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi yang beralamat di Jalan Pramuka No. 55 Kota Bekasi. 2. Telp : 021-8841005/ 0811 1755 747 3. Petugas informasi dan pengaduan 4. Kotak saran 5. Media sosial Instagram: rsudcambekasi 6. Website : www.rsudkotabekasi.net
8	SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat Tidur pasien 2. Ruang Isolasi Airborne 3. Peralatan Penunjang Pelayanan antara lain : 4. Ventilator dan Ventilator mobile 5. Monitor bed side 6. Syringe pump 7. Infus pump 8. USG Vaskular 9. Hemodialisa 10. Monitor Hemodinamik non Invasif (ICON) 11. DC shock 12. HFNC 13. Warm blanket 14. Warm blood 15. Intubasi set 16. EKG (Elektrokardiograf) 17. Suction central, Suction mobile, dan Suction continuous 18. Oksigen central 19. Rongent mobile 20. Ruang tunggu ber AC 21. Toilet Umum dan Disabilitas 22. Mushola 23. Area parkir roda dua dan roda empat 24. Area parkir disabilitas 25. Area parkir khusus wanita
9	KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi pendidikan : <ul style="list-style-type: none"> - Dokter Spesialis

		<ul style="list-style-type: none"> - Dokter Umum - Perawat - Petugas administrasi Pekarya (setara SMA) <p>2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Ms. Office</p> <p>3. Informatif</p> <p>4. Menguasai Standar Prosedur Operasional (SPO)</p>
10	PENGAWASAN INTERNAL	<p>1. Supervisi oleh Kepala Instalasi Care Unit</p> <p>2. Pengawasan berjenjang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direktur - Wakil Direktur Pelayanan - Wakil Direktur Umum dan Keuangan - Kepala Bidang Pelayanan - Kepala Bidang Keperawatan - Kepala Bidang Penunjang Pelayanan Kesehatan - Kepala Bagian Kesekretariatan - Kepala Bagian Keuangan - Kepala Bagian Perencanaan <p>3. Mutu Pelayanan oleh Komite Mutu Rumah Sakit (KMRS)</p> <p>4. Pencegahan dan pengendalian infeksi oleh Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (KPPI)</p>
11	JUMLAH PELAKSANA	<p>1. Dokter Spesialis : 1 Orang</p> <p>2. Dokter Umum : 1 Orang</p> <p>3. Perawat : 2 orang</p> <p>4. Petugas Administrasi : 2 orang</p> <p>5. Pramubakti : 2 orang</p>
12	JAMINAN PELAYANAN	<p>1. Pedoman Pelayanan ICU sesuai dengan standar akreditasi KARS Nomor :188.4/Kep.20 - RSUD/I/2022</p> <p>2. Pelayanan terhadap pasien di lakukan sesuai dengan standar pelayanan minimal (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/ Menkes/ SK/ II/ 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal)</p> <p>3. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan SPO (Standar Prosedur Operasional)</p>

13	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Sampai saat ini RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi sudah terakreditasi oleh KARS (Komite Akreditasi Rumah Sakit) yang ada di Indonesia, dan sudah lulus dengan predikat paripurna, dengan nomor sertifikat: KARS-SERT/850/I/2023.
14	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	1. Laporan SPM (Standar Pelayanan Minimal) 2. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

DIREKTUR RSUD DR. CHASBULLAH
ABDULMADJID KOTA BEKASI,



KUSNANTO SAIDI

LAMPIRAN V
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 DR. CHASBULLAH ABDULMADJID KOTA BEKASI
 NOMOR :
 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR.
 CHASBULLAH ABDULMADJID KOTA BEKASI

VISI : Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan

MISI : a. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik;
 b. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai;
 c. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing;
 d. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif;
 e. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan kota yang aman cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.

JANJI : 1. Memberikan pelayanan dengan hati.
 PELAYANAN 2. Memberikan pelayanan dan pendidikan secara terintegrasi berbasis teknologi modern.
 3. Menjamin kualitas layanan dengan mengutamakan kepuasan pelanggan.

MAKLUMAT : Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan
 PELAYANAN pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam keputusan ini, dan apabila tidak mentaati janji ini kami bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

NAMA PERANGKAT DAERAH : RSUD dr.Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi		
JENIS PELAYANAN : Layanan PONEK (Penanganan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif)		
1	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal; 5. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor: HK. 02.02/I/1130/2022 tentang Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit; 6. Surat Edaran Menteri Kesehatan nomor: HK.02.01/MENKES/133/2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bidang Pelayanan Kesehatan Dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 7. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 060/Kep.250- Org/VII/2009 tentang Peningkatan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi.
2	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas/KTP 2. Kartu BPJS 3. Kartu Asuransi lainnya yang sudah bekerja sama dengan RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi 4. Jamkesda 5. Surat Rujukan
3	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<pre> graph TD A[Pendaftaran Rajal, IGD Ponpek] --> B[Pemeriksaan kebidanan, Pemeriksaan penunjang, Konsul DPJP] B --> C[Edukasi dan Penandatanganan persetujuan tindakan] C --> B C --> D[Pengambilan obat] D --> E[Tindakan] E --> F[Pindah ke rawat inap/ OK/ rujuk/ pulang] </pre>


		<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran administrasi 2. Pemeriksaan kebidanan, Pemeriksaan penunjang, Konsul DPJP 3. Dilakukan edukasi kepada Pasien dan keluarga, lalu menandatangani persetujuan tindakan 4. Pengambilan obat 5. Tindakan 6. Pasien pindah ke ruang rawat/ kamar operasi/rujuk/pulang
4	JANGKA WAKTU PELAYANAN	2 jam
5	BIAYA/TARIF	<p>Umum dan Asuransi : Sesuai Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi Yang Telah Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi yang Telah Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.</p> <p>JKN dan JAMKESDA : Sesuai INA-CBGs (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan)</p>

6	PRODUK PELAYANAN	Pelayanan Kegawat Daruratan Ibu Bersalin dan Ginekologi
7	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Datang langsung ke RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi yang beralamat di Jalan Pramuka No. 55 Kota Bekasi. 2. Telp : 021-8841005/ 0811 1755 747 3. Petugas informasi dan pengaduan 4. Kotak saran 5. Media sosial Instagram: rsudcambekasi 6. Website : www.rsudkotabekasi.net
8	SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat Tidur Pemeriksaan (Meja Ginekologi) 2. Peralatan Penunjang Pelayanan: <ul style="list-style-type: none"> - Doppler - USG Emergensi 3. Ruang tunggu ber AC 4. Toilet Umum dan Disabilitas 5. Mushola 6. Area parkir roda dua dan roda empat 7. Area parkir disabilitas 8. Area parkir khusus wanita
9	KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi pendidikan : <ul style="list-style-type: none"> - Dokter Spesialis - Dokter Umum - Bidan, minimal ahli madya kebidanan - Perawat, minimal ahli madya keperawatan - Petugas administrasi, minimal SMA dan Memiliki Kemampuan Mengoperasikan Ms. Office - Pramubakti minimal SMA 2. Informatif 3. Menguasai Standar Prosedur Operasional (SPO)
10	PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh Kepala Instalasi PONEK 2. Pengawasan berjenjang: <ul style="list-style-type: none"> - Direktur - Wakil Direktur Pelayanan - Wakil Direktur Umum dan Keuangan - Kepala Bidang Pelayanan - Kepala Bidang Keperawatan

		<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Bidang Penunjang Pelayanan Kesehatan - Kepala Bagian Kesekretariatan - Kepala Bagian Keuangan - Kepala Bagian Perencanaan <p>3. Mutu Pelayanan oleh Komite Mutu Rumah Sakit (KMRS)</p> <p>4. Pencegahan dan pengendalian infeksi oleh Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (KPPI)</p>
11	JUMLAH PELAKSANA	<p>1. Dokter Spesialis : 1 Orang</p> <p>2. Dokter Umum : 1 Orang</p> <p>3. Bidan : 2 Orang</p> <p>4. Perawat : 1 Orang</p> <p>5. Petugas Administrasi : 2 Orang</p> <p>6. Pramubakti : 1 Orang</p>
12	JAMINAN PELAYANAN	<p>1. Pedoman Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) sesuai dengan standar akreditasi KARS Nomor: KARS-SERT/1120/XI/2019</p> <p>2. Pelayanan terhadap pasien di lakukan sesuai dengan standar pelayanan minimal (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/ Menkes/ SK/ II/ 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal)</p> <p>3. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan SPO (Standar Prosedur Operasional)</p>
13	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<p>1. Data dan rekam medis pasien dijamin kerahasiannya</p> <p>2. Ruang layanan dilengkapi APAR serta sarana prasarana keamanan dan keselamatan yang sudah terakreditasi oleh lembaga independen yaitu KARS (Komite Akreditasi Rumah Sakit) yang ada di Indonesia, dan sudah lulus dengan predikat paripurna dengan nomor sertifikat : KARS-SERT/ 850/ I/ 2023</p>
14	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<p>1. Laporan SPM (Standar Pelayanan Minimal)</p> <p>2. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)</p> <p>3. Laporan SIMATNEO (Sistem Informasi Maternal dan Neonatal) KEMENKES</p>

		4. Laporan MPDN (Maternal Perinatal Death Notification) KEMENKES 5. Laporan Kematian Ibu dan Bayi Dinkes Kota Bekasi
--	--	--

DIREKTUR RSUD DR. CHASBULLAH
ABDULMADJID KOTA BEKASI,



KUSNANTO SAIDI

LAMPIRAN VI
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 DR. CHASBULLAH ABDULMADJID KOTA BEKASI
 NOMOR :
 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR.
 CHASBULLAH ABDULMADJID KOTA BEKASI

VISI : Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan

MISI :

- a. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai;
- c. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing;
- d. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif;
- e. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan kota yang aman cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.

JANJI PELAYANAN :

1. Memberikan pelayanan dengan hati.
2. Memberikan pelayanan dan pendidikan secara terintegrasi berbasis teknologi modern.
3. Menjamin kualitas layanan dengan mengutamakan kepuasan pelanggan.

MAKLUMAT PELAYANAN : Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam keputusan ini, dan apabila tidak mentaati janji ini kami bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

NAMA PERANGKAT DAERAH : RSUD dr.Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi		
JENIS PELAYANAN : Layanan Bedah Sentral		
1	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

		<p>Kesehatan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal; 5. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor: HK. 02.02/I/1130/2022 tentang Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit; 6. Surat Edaran Menteri Kesehatan nomor: HK.02.01/MENKES/133/2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bidang Pelayanan Kesehatan Dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 7. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 060/Kep.250-Org/VII/2009 tentang Peningkatan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi.
2	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pengantar dari rawat inap 2. SEP (Surat Eligibilitas Pelayanan) 3. sample sediaan
3	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<pre> graph TD A[Pendaftaran Poli Bedah] --> B[Admistrasi Poli Bedah] B <--> C[Rajal] B --> D[Administasi Pendaftaran Rencana Operasi] D <--> E[Verifikasi] D --> F[Ruang Rawat Inap] F <--> G[Tindakan Operasi] F --> H[Pulang] H --> I[Kontrol Poli Bedah] </pre> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien/keluarga melakukan pendaftaran

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Menyerahkan bukti pembayaran ke Administrasi poli bedah. 3. Menunggu panggilan poli bedah, hingga selesai 4. Jika ada tindakan operasi maka daftar rencana operasi di kamar operasi. 5. Setelah daftar di kamar operasi. Maka daftar rawat inap. 6. Maka dilakukan Tindakan operasi yang di rencanakan. 7. Selesai operasi pasien pemulihan di ruang ranap. 8. Pulang ranap selanjutnya pasien diberikan arahan untuk kontrol ke poli bedah hingga selesai.
4	JANGKA WAKTU PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Operasi Kecil : 30 Menit 2. Operasi Sedang : 1 – 2 Jam 3. Operasi Besar : > 3 Jam
5	BIAYA/TARIF	<p>Umum dan Asuransi : Sesuai Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi Yang Telah Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi yang Telah Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.</p> <p>JKN dan JAMKESDA : Sesuai INA-CBGs (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif</p>

		Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan)
6	PRODUK PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bedah Umum 2. Kebidanan / Obgyn 3. Bedah Digestif 4. Anestesi 5. Bedah THT 6. Bedah Saraf 7. Bedah Urologi 8. Bedah Orthopedi 9. Bedah Vaskuler 10. Bedah Mulut 11. Bedah Torak 12. Bedah Mata
7	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Datang langsung ke RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi yang beralamat di Jalan Pramuka No. 55 Kota Bekasi. 2. Telp : 021-8841005/ 0811 1755 747 3. Petugas informasi dan pengaduan 4. Kotak saran 5. Media sosial Instagram: rsudcambekasi 6. Website : www.rsudkotabekasi.net
8	SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kamar Operasi (10 kamar) 2. Lampu operasi 3. Meja operasi 4. Mesin anestesi Lengkap tersedia 5. Alat-alat operasi: <ul style="list-style-type: none"> - Guting - Pisau - Couter - Mesin suction - Line - Set operasional operasi lengkap 6. Kursi Tunggu (20 Kursi Tunggu)
9	KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi Pendidikan : <ul style="list-style-type: none"> - Dokter Spesialis Bedah umum, Kebidanan /

		<p>Obgyn, Bedah Digestif, Bedah THT, Bedah Saraf, Bedah Urologi, Bedah Orthopedi, Bedah Vaskuler, Bedah Mulut, Bedah Torak, Bedah Mata, Anestesi. Dokter Spesialis dari pusat Pendidikan yang diakui dan telah mendapat SIP dan RKK dari Komite Medik.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perawat bedah, Pendidikan Minimal D3 dan memiliki sertifikat BLS dan BTCLS. Dan mempunyai SIP dan STR - Penata Anestesi, Pendidikan Minimal D3 dan memiliki sertifikat BLS dan BTCLS. Dan mempunyai SIP dan STR - Apoteker - Petugas administrasi minimal SMA dan Memiliki kemampuan mengoperasikan Ms. Office - Pramubakti minimal SMA <p>2. Informatif</p> <p>3. Menguasai Standar Prosedur Operasional (SPO)</p>
10	PENGAWASAN INTERNAL	<p>1. Supervisi oleh Kepala Instalasi Bedah Sentral</p> <p>2. Pengawasan berjenjang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direktur - Wakil Direktur Pelayanan - Wakil Direktur Umum dan Keuangan - Kepala Bidang Pelayanan - Kepala Bidang Keperawatan - Kepala Bidang Penunjang Pelayanan Kesehatan - Kepala Bagian Kesekretariatan - Kepala Bagian Keuangan - Kepala Bagian Perencanaan <p>3. Mutu Pelayanan oleh Komite Mutu Rumah Sakit (KMRS)</p> <p>4. Pencegahan dan pengendalian infeksi oleh Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (KPPI)</p>
11	JUMLAH PELAKSANA	<p>1. Dokter Spesialis : 1 Orang</p> <p>2. Perawat Bedah : 4 Orang</p> <p>3. Penata Anestesi : 1 Orang</p> <p>4. Petugas administrasi : 2 Orang</p>

		5. Pramubakti : 2 Orang
12	JAMINAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman pelayanan Instalasi Bedah Sentral sesuai dengan standar akreditasi KARS, Nomor 188.4 / Kep.396 – RSUD / IX 2022 2. Permenkes (2017), Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien. 3. Pelayanan terhadap pasien di lakukan sesuai dengan standar pelayanan minimal (Keputusan Menti Kesehatan Nomor 129/ Menkes/ SK/ II/ 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal) 4. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan SPO (Standar Prosedur Operasional)
13	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dan rekam medis pasien dijamin kerahasiannya 2. Ruang layanan dilengkapi APAR serta sarana prasarana keamanan dan keselamatan yang sudah terakreditasi oleh lembaga independen yaitu KARS (Komite Akreditasi Rumah Sakit) yang ada di Indonesia, dan sudah lulus dengan predikat paripurna dengan nomor sertifikat : KARS-SERT/ 850/ I/ 2023
14	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Laporan SPM.

DIREKTUR RSUD DR. CHASBULLAH
ABDULMADJID KOTA BEKASI,



KUSNANTO SAIDI

LAMPIRAN VII
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 DR. CHASBULLAH ABDULMADJID KOTA BEKASI
 NOMOR :
 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR.
 CHASBULLAH ABDULMADJID KOTA BEKASI

VISI : Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan

MISI :

- a. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai;
- c. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing;
- d. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif;
- e. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan kota yang aman cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.

JANJI PELAYANAN :

1. Memberikan pelayanan dengan hati.
2. Memberikan pelayanan dan pendidikan secara terintegrasi berbasis teknologi modern.
3. Menjamin kualitas layanan dengan mengutamakan kepuasan pelanggan.

MAKLUMAT PELAYANAN : Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam keputusan ini, dan apabila tidak mentaati janji ini kami bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.

NAMA PERANGKAT DAERAH : RSUD dr.Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi		
JENIS PELAYANAN : Layanan Rehabilitasi Medik		
1	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

		<p>Kesehatan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal; 5. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor: HK. 02.02/I/1130/2022 tentang Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit; 6. Surat Edaran Menteri Kesehatan nomor: HK.02.01/MENKES/133/2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bidang Pelayanan Kesehatan Dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 7. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 060/Kep.250-Org/VII/2009 tentang Peningkatan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi.
2	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu identitas/ KTP/ Kartu Keluarga 2. Kartu BPJS, Rujukan Faskes I, Kartu kontrol untuk pasien pada saat rawat inap 3. JAMKESDA (Jaminan Kesehatan Daerah) 4. Asuransi Lainnya yang sudah bekerjasama dengan RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi
3	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<pre> graph TD A[Pasien/keluarga mengambil nomor antrian dan melakukan pendaftaran di lantai dasar gedung E] --> B[Penyelesaian pembayaran di kasir (pasien umum)] A --> C[Pasien/keluarga melakukan pendaftaran di poli IRM] C --> D[Menunggu panggilan] D --> E[Pemeriksaan oleh dokter Sp.KFR dan pemberian terapi] E --> F[Pendaftaran untuk rencana program tindakan Dokter, Fisioterapi, Okupasi Terapi, Terapi Wicara / pengambilan obat di Farmasi (bila ada)/melakukan Rontgen/lab (bila ada).] </pre>

		<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[Pasien mendapatkan rencana tindakan untuk rehab medik] --> B[Setelah mendapatkan jadwal, pasien datang sesuai jadwal lalu dilakukan tindakan Dokter/ Fisioterapi/ Okupasi Terapi/ Terapi wicara] B --> C[Pasien pulang] </pre> </div> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien/keluarga mengambil nomor antrian dan melakukan pendaftaran di lantai dasar gedung E. 2. Penyelesaian pembayaran di kasir (Pasien umum). 3. Pasien/keluarga melakukan pendaftaran di poli IRM Lantai 3. 4. Menunggu panggilan. 5. Pemeriksaan oleh dokter Sp.KFR dan pemberian terapi 6. Pendaftaran untuk rencana program tindakan Dokter, Fisioterapi, Okupasi Terapi, Terapi Wicara/ pengambilan obat di Farmasi/ melakukan Rontgen/lab. 7. Pasien mendapatkan rencana tindakan untuk dilakukan tindakan Dokter/ Fisioterapi/ Okupasi Terapi/ Terapi wicara rehab medik 8. Setelah mendapatkan jadwal, pasien datang sesuai jadwal lalu dilakukan tindakan Dokter/ Fisioterapi/ Okupasi Terapi/ Terapi wicara 9. Pasien pulang.
4	JANGKA WAKTU PELAYANAN	2 – 3 jam
5	BIAYA/TARIF	Umum dan Asuransi : Sesuai Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi

		<p>Yang Telah Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi yang Telah Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.</p> <p>JKN dan : Sesuai INA-CBGs (Peraturan Menteri JAMKESDA Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan)</p>
6	PRODUK PELAYANAN	Pelayanan Rehabilitasi Medik
7	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Datang langsung ke RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi yang beralamat di Jalan Pramuka No. 55 Kota Bekasi. 2. Telp : 021-8841005/ 0811 1755 747 3. Petugas informasi dan pengaduan 4. Kotak saran 5. Media sosial Instagram: rsudcambekasi 6. Website : www.rsudkotabekasi.net
8	SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat tidur pemeriksaan 2. Peralatan penunjang pelayanan 3. USG Muskulokeletal 4. Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) 5. Microwave Diathermy (MWD)

		<ol style="list-style-type: none"> 6. Sensori Integrasi 7. Ruang tunggu ber AC 8. Toilet Umum dan Disabilitas 9. Ruang Bermain Anak 10. Ruang Tunggu Untuk Pasien Resiko Tinggi dan Ruang Tunggu Pasien Yang Tidak Beresiko 11. Mushola 12. Area parkir roda dua dan roda empat 13. Area parkir disabilitas 14. Area parkir khusus wanita
9	KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi pendidikan: <ul style="list-style-type: none"> - Dokter spesialis - S1 dan D3 Fisioterapi - D3 OKUPASI TERAPI - D3 TERAPI WICARA - D3 dan SMA Administrasi 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Ms. Office 3. Menguasai Standar Prosedur Operasional (SPO)
10	PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh Kepala Instalasi Rehab Medik 2. Pengawasan berjenjang: <ul style="list-style-type: none"> - Direktur - Wakil Direktur Pelayanan - Wakil Direktur Umum dan Keuangan - Kepala Bidang Pelayanan - Kepala Bidang Keperawatan - Kepala Bidang Penunjang Pelayanan Kesehatan - Kepala Bagian Kesekretariatan - Kepala Bagian Keuangan - Kepala Bagian Perencanaan 3. Mutu Pelayanan oleh Komite Mutu Rumah Sakit (KMRS) 4. Pencegahan dan pengendalian infeksi oleh Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (KPPI)
11	JUMLAH PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter spesialis : 1 orang 2. Fisioterapi : 1 orang 3. Okupasi terapi : 1 orang 4. Terapi wicara : 1 orang

		5. Administrasi : 2 orang
12	JAMINAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Instalasi Rehab Medik sesuai dengan standar akreditasi Nomor : KMK.NO 378/MENKES/SK/IV/2008 2. Pelayanan terhadap pasien di lakukan sesuai dengan standar pelayanan minimal (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/ Menkes/ SK/ II/ 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal) 3. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan SPO (Standar Prosedur Operasional)
13	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dan rekam medis pasien dijamin kerahasiannya 2. Ruang layanan dilengkapi APAR serta sarana prasarana keamanan dan keselamatan yang sudah terakreditasi oleh lembaga independen yaitu KARS (Komite Akreditasi Rumah Sakit) yang ada di Indonesia, dan sudah lulus dengan predikat paripurna dengan nomor sertifikat : KARS-SERT/ 850/ I/ 2023
14	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan SPM (Standar Pelayanan Minimal) 2. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

DIREKTUR RSUD DR. CHASBULLAH
ABDULMADJID KOTA BEKASI,

KUSNANTO SAIDI

LAMPIRAN VIII
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 DR. CHASBULLAH ABDULMADJID KOTA BEKASI
 NOMOR :
 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR.
 CHASBULLAH ABDULMADJID KOTA BEKASI

VISI : Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan


MISI : a. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik;
 b. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai;
 c. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing;
 d. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif;
 e. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan kota yang aman cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.

JANJI : 1. Memberikan pelayanan dengan hati.
 PELAYANAN 2. Memberikan pelayanan dan pendidikan secara terintegrasi berbasis teknologi modern.
 3. Menjamin kualitas layanan dengan mengutamakan kepuasan pelanggan.

MAKLUMAT : Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan
 PELAYANAN pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam keputusan ini, dan apabila tidak mentaati janji ini kami bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

NAMA PERANGKAT DAERAH : RSUD dr.Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi		
JENIS PELAYANAN : Layanan Laboratorium Patologi Klinik		
1	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

		<p>Kesehatan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal; 5. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor: HK. 02.02/I/1130/2022 tentang Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit; 6. Surat Edaran Menteri Kesehatan nomor: HK.02.01/MENKES/133/2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bidang Pelayanan Kesehatan Dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 7. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 060/Kep.250- Org/VII/2009 tentang Peningkatan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi.
2	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pengantar dari IGD/ Poli Rawat Jalan/ Klinik luar 2. SEP (Surat Eligibilitas Pelayanan) 3. Persyaratan teknis (sample sediaan)
3	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<pre> graph TD A[Registrasi (Rajal)] --> B[Penyelesaian pembayaran di kasir untuk Pasien umum] A --> C[Validasi Administrasi BPJS atau Asuransi lainnya untuk pemeriksaan Laboratorium] D[Registrasi (Ranap)] --> C B --> E[Menunggu panggilan] C --> E E --> F[Pengambilan sampel] F --> G[Pemeriksaan sampel] </pre>

		<div style="text-align: center;">  <pre> graph TD A[↓] --> B[Pencatatan] B --> C[Verifikasi dan validasi] C --> D[Pencatatan hasil] D --> E[Penyerahan hasil] </pre> </div> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien/keluarga melakukan registrasi di pendaftaran lab 2. Penyelesaian pembayaran di kasir (pasien umum) 3. Menunggu panggilan untuk pengambilan sampel 4. Pengambilan sampel oleh petugas sampling 5. Proses pemeriksaan sampel-analisa 6. Pencatatan 7. Verifikasi dan validasi 8. Pencetakan hasil (dapat dilihat secara on line oleh DPJP) 9. Penyerahan hasil: <ul style="list-style-type: none"> • Hasil laboratorium Rawat Jalan selesai dalam waktu 8 Jam • Hasil laboratorium Rawat Inap selesai dalam waktu 4 Jam • Hasil laboratorium CITO selesai dalam waktu < 60 menit
4	JANGKA WAKTU PELAYANAN	10 menit
5	BIAYA/TARIF	<p>Umum dan Asuransi : Sesuai Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi Yang Telah Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah,</p>

		<p>sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi yang Telah Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.</p> <p>JKN dan : Sesuai INA-CBGs (Peraturan Menteri JAMKESDA Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan)</p>
6	PRODUK PELAYANAN	Hasil pemeriksaan laboratorium yang terverifikasi
7	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Datang langsung ke RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi yang beralamat di Jalan Pramuka No. 55 Kota Bekasi. 2. Telp : 021-8841005/ 0811 1755 747 3. Petugas informasi dan pengaduan 4. Kotak saran 5. Media sosial Instagram: rsudcambekasi 6. Website : www.rsudkotabekasi.net
8	SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pengambilan spesimen. 2. Sistem informasi laboratorium di rawat inap. 3. Alat laboratorium otomatis pemeriksaan hematologi 4. Alat pemeriksaan kimia klinik 5. Alat pemeriksaan imunologi 6. Alat pemeriksaan serologi 7. Alat pemeriksaan mikrobiologi 8. Alat pemeriksaan urinalisis

		<ol style="list-style-type: none"> 9. Alat pemeriksaan analisis feses 10. Alat Pemeriksaan analisis cairan tubuh, dan biomolekuler. 11. Ruang tunggu ber AC 12. Ruang Laktasi 13. Toilet Umum dan Disabilitas 14. Pojok Baca 15. Ruang Bermain Anak 16. Charging Corner 17. Ruang Tunggu Untuk Pasien Resiko Tinggi dan Ruang Tunggu Pasien Yang Tidak Beresiko 18. Mushola 19. Area parkir roda dua dan roda empat 20. Area parkir disabilitas 21. Area parkir khusus wanita
9	KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi Pendidikan : <ul style="list-style-type: none"> - Dokter Spesialis Patologi Klinik - Analis lab - Petugas administrasi minimal SMA, memiliki kemampuan mengoperasikan Ms. Office - Pramubakti minimal SMA 2. Informatif 3. Menguasai Standar Prosedur Operasional (SPO)
10	PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh Kepala Instalasi Laboratorium 2. Pengawasan berjenjang: <ul style="list-style-type: none"> - Direktur - Wakil Direktur Pelayanan - Wakil Direktur Umum dan Keuangan - Kepala Bidang Pelayanan - Kepala Bidang Keperawatan - Kepala Bidang Penunjang Pelayanan Kesehatan - Kepala Bagian Kesekretariatan - Kepala Bagian Keuangan - Kepala Bagian Perencanaan 3. Mutu Pelayanan oleh Komite Mutu Rumah Sakit 4. Pencegahan dan pengendalian infeksi oleh Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

11	JUMLAH PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis : 1 Orang 2. Analis : 2 Orang 3. Petugas administrasi : 2 Orang 4. Pramubakti : 1 Orang
12	JAMINAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman pelayanan Instalasi Laboratorium sesuai dengan standar akreditasi KARS No. 188.4/Kep.07-RSUD/I/2022 Tentang Pemberlakuan Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium Klinik RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi. 2. Pelayanan terhadap pasien di lakukan sesuai dengan standar pelayanan minimal (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/ Menkes/ SK/ II/ 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal) 3. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan SPO (Standar Prosedur Operasional)
13	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dan rekam medis pasien dijamin kerahasiannya 2. Ruang layanan dilengkapi APAR serta sarana prasarana keamanan dan keselamatan yang sudah terakreditasi oleh lembaga independen yaitu KARS (Komite Akreditasi Rumah Sakit) yang ada di Indonesia, dan sudah lulus dengan predikat paripurna dengan nomor sertifikat : KARS-SERT/ 850/ I/ 2023
14	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan SPM (Standar Pelayanan Minimal) 2. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

DIREKTUR RSUD DR. CHASBULLAH
ABDULMADJID KOTA BEKASI,



KUSNANTO SAIDI

LAMPIRAN IX
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 DR. CHASBULLAH ABDULMADJID KOTA BEKASI
 NOMOR :
 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR.
 CHASBULLAH ABDULMADJID KOTA BEKASI

VISI : Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan

MISI :

- a. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai;
- c. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing;
- d. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif;
- e. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan kota yang aman cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.


JANJI PELAYANAN :

- 1. Memberikan pelayanan dengan hati.
- 2. Memberikan pelayanan dan pendidikan secara terintegrasi berbasis teknologi modern.
- 3. Menjamin kualitas layanan dengan mengutamakan kepuasan pelanggan.

MAKLUMAT PELAYANAN : Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam keputusan ini, dan apabila tidak mentaati janji ini kami bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

NAMA PERANGKAT DAERAH : RSUD dr.Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi		
JENIS PELAYANAN : Layanan Laboratorium Patologi Anatomi		
1	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal; 5. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor: HK. 02.02/I/1130/2022 tentang Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit; 6. Surat Edaran Menteri Kesehatan nomor: HK.02.01/MENKES/133/2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bidang Pelayanan Kesehatan Dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 7. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 060/Kep.250- Org/VII/2009 tentang Peningkatan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi.
2	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pengantar dari rawat inap dan poli rawat jalan 2. SEP (Surat Eligibilitas Pelayanan) 3. Persyaratan teknis (sample sediaan)
3	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<pre> graph TD A[Registrasi (Rajal)] --> B[Penyelesaian pembayaran di kasir untuk Pasien umum] A --> C[Verifikasi Administrasi BPJS atau Asuransi lainnya untuk pemeriksaan Laboratorium] D[Registrasi (Ranap)] --> E[Pengiriman sampel dikirim langsung oleh ruang rawat inap ataupun OK IBS] B --> F[Sediaan histologi/sitologi diantar langsung oleh pasien/ keluarga] C --> F F --> G[Pemeriksaan sampel] E --> G G --> H[] </pre>



Keterangan :

- a. Pasien/keluarga melakukan registrasi
- b. Penyelesaian pembayaran di kasir (pasien umum)
- c. Menunggu panggilan untuk pengambilan sampel
- d. Untuk pasien rawat jalan sediaan histologi/sitology dapat diantar langsung oleh pasien
- e. Untuk pasien rawat inap pengiriman sampel dikirim langsung dari ruangan rawat inap ataupun OK IBS ke lab patologi
- f. Proses pemeriksaan sampel analisa
- g. Pencatatan
- h. Verifikasi dan validasi
- i. Pencetakan hasil (dapat dilihat secara online oleh DPJP)
- j. Penyerahan hasil ke pasien/ keluarga pasien:
 - a. Untuk hasil pemeriksaan dapat diambil sesuai dengan tanggal yang ditentukan:
 - Histopatologi 7 hari kerja
 - Sitologi 3 hari kerja
 - b. Lamanya hasil dapat berubah apabila sampel yang dikirimkan tidak difiksasi dengan baik ataupun adanya kendala dalam pencocokan sampel dengan identitas pasien
 - c. Untuk hasil dapat dilihat diruang masing-masing apabila sudah selesai diinput oleh petugas patologi pada link www.ircamsystem.com

4	JANGKA WAKTU PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> • Histopatologi 7 hari kerja • Sitologi 3 hari kerja
5	BIAYA/TARIF	<p>Umum dan Asuransi : Sesuai Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi Yang Telah Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi yang Telah Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.</p> <p>JKN dan JAMKESDA : Sesuai INA-CBGs (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan)</p>
6	PRODUK PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sediaan Histologi 2. Sediaan Sitologi
7	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Datang langsung ke RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi yang beralamat di Jalan Pramuka No. 55 Kota Bekasi. 2. Telp : 021-8841005/ 0811 1755 747 3. Petugas informasi dan pengaduan 4. Kotak saran 5. Media sosial Instagram: rsudcambekasi 6. Website : www.rsudkotabekasi.net

8	SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tissue prosesor 2. Embeding kaset 3. Cold plate 4. Hot plates 5. Waterbath 6. Microtom 7. Mikroskop 8. Centripuge 9. Pisau alat pemotong jaringan 10. Ruang tunggu ber AC 11. Ruang Laktasi 12. Toilet Umum dan Disabilitas 13. Pojok Baca 14. Ruang Bermain Anak 15. Charging Corner 16. Ruang Tunggu Untuk Pasien Resiko Tinggi dan Ruang Tunggu Pasien Yang Tidak Beresiko 17. Mushola 18. Area parkir roda dua dan roda empat 19. Area parkir disabilitas 20. Area parkir khusus wanita
9	KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi Pendidikan : <ul style="list-style-type: none"> - Dokter Spesialis Patologi Anatomi - Teknisi Analis Lab. Patologi Anatomi - Petugas administrasi minimal SMA dan Memiliki kemampuan mengoperasikan Ms. Office - Pramubakti minimal SMA 2. Informatif 3. Menguasai Standar Prosedur Operasional (SPO)
10	PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh Kepala Unit Laboratorium Patologi Anatomi 2. Pengawasan berjenjang: <ul style="list-style-type: none"> - Direktur - Wakil Direktur Pelayanan - Wakil Direktur Umum dan Keuangan - Kepala Bidang Pelayanan - Kepala Bidang Keperawatan

		<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Bidang Penunjang Pelayanan Kesehatan - Kepala Bagian Kesekretariatan - Kepala Bagian Keuangan - Kepala Bagian Perencanaan <p>3. Mutu Pelayanan oleh Komite Mutu Rumah Sakit (KMRS)</p> <p>4. Pencegahan dan pengendalian infeksi oleh Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (KPPI)</p>
11	JUMLAH PELAKSANA	<p>1. Dokter Spesialis : 1 Orang</p> <p>2. Teknisi Analis : 2 Orang</p> <p>3. Petugas administrasi : 2 Orang</p> <p>4. Pramubakti : 1 Orang</p>
12	JAMINAN PELAYANAN	<p>1. Pedoman pelayanan Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi sesuai dengan standar akreditasi KARS No.188.4/Kep.401-RSUD/IX/2022</p> <p>2. Pelayanan terhadap pasien di lakukan sesuai dengan standar pelayanan minimal (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/ Menkes/ SK/ II/ 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal)</p> <p>3. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan SPO (Standar Prosedur Operasional)</p>
13	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<p>1. Data dan rekam medis pasien dijamin kerahasiannya</p> <p>2. Ruang layanan dilengkapi APAR serta sarana prasarana keamanan dan keselamatan yang sudah terakreditasi oleh lembaga independen yaitu KARS (Komite Akreditasi Rumah Sakit) yang ada di Indonesia, dan sudah lulus dengan predikat paripurna dengan nomor sertifikat : KARS-SERT/ 850/ I/ 2023</p>
14	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<p>1. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)</p> <p>2. Laporan SPM.</p>

DIREKTUR RSUD DR. CHASBULLAH
ABDULMADJID KOTA BEKASI,



KUSNANTO SAIDI

LAMPIRAN X
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 dr. CHASBULLAH ABDULMADJID KOTA BEKASI
 NOMOR :
 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR.
 CHASBULLAH ABDULMADJID KOTA BEKASI

VISI : Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan

MISI : a. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik;
 b. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai;
 c. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing;
 d. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif;
 e. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan kota yang aman cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.

JANJI PELAYANAN : 1. Memberikan pelayanan dengan hati.
 2. Memberikan pelayanan dan pendidikan secara terintegrasi berbasis teknologi modern.
 3. Menjamin kualitas layanan dengan mengutamakan kepuasan pelanggan.


MAKLUMAT PELAYANAN : Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam keputusan ini, dan apabila tidak mentaati janji ini kami bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

NAMA PERANGKAT DAERAH : RSUD dr.Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi		
JENIS PELAYANAN : Layanan Radiologi		
1	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal; 5. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor: HK. 02.02/I/1130/2022 tentang Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit; 6. Surat Edaran Menteri Kesehatan nomor: HK.02.01/MENKES/133/2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bidang Pelayanan Kesehatan Dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 7. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 060/Kep.250-Org/VII/2009 tentang Peningkatan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi.
2	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pengantar radiologi dari Poli Rawat Jalan, Ruang Rawat Inap, dan Klinik/ RS/ Dokter praktek perorangan 2. SEP (Surat Eligibilitas Pelayanan) 3. Persyaratan teknis (sample sediaan)
3	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<p>A. Untuk Pasien Rawat Jalan Umum dan Asuransi</p> <pre> graph TD A[Registrasi] --> B[Kasir/verifikasi] B --> C[Menunggu panggilan] C --> D[Pemeriksaan] D --> E[Pembacaan] E --> F[Penyerahan hasil] </pre> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien/keluarga pasien melakukan registrasi (pendaftaran) di ruang radiologi 2. Untuk pasien : <ul style="list-style-type: none"> - Dengan pembayaran umum melakukan pembayaran di bagian kasir - Untuk pasien dengan pembayaran asuransi selain BPJS melakukan verifikasi ke bagian kasir

3. Menunggu panggilan sesuai dengan ruang pemeriksaan
4. Dilakukan pemeriksaan sesuai dengan permintaan dari surat pengantar
5. Diberikan lembar pengambilan hasil dari petugas radiologi ke pasien/keluarga pasien.
6. Dilakukan pembacaan hasil/ekspertise oleh dokter spesialis radiologi.
7. Penyerahan hasil ke pasien/unit pengirim pada saat pasien/ unit pengirim mengambil hasil.
Pengambilan hasil menggunakan lembar hasil yang dicetak dari radiologi


B. Untuk Pasien Rawat Jalan JKN/BPJS



Keterangan :

1. Pasien/keluarga pasien melakukan registrasi (pendaftaran) di ruang radiologi
Untuk pasien dengan pembayaran JKN/BPJS tidak perlu ke kasir/verifikasi, cukup menyertakan SEP
2. Menunggu panggilan sesuai dengan ruang pemeriksaan
3. Dilakukan pemeriksaan sesuai dengan permintaan dari surat pengantar
4. Diberikan lembar pengambilan hasil dari petugas radiologi ke pasien/keluarga pasien.
5. Dilakukan pembacaan hasil/ekspertise oleh dokter spesialis radiologi.
6. Penyerahan hasil ke pasien/unit pengirim pada saat pasien/ unit pengirim mengambil hasil.
Pengambilan hasil menggunakan lembar hasil yang dicetak dari radiologi

C. Untuk Pasien Rawat Inap :

		 <pre> graph TD A[Registrasi] --> B[Pasien diantar ke Radiologi] B --> C[Menunggu panggilan] C --> D[Pemeriksaan] D --> E[Pembacaan] E --> F[Penyerahan hasil] </pre> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas di ruang rawat inap melakukan registrasi (pendaftaran) ke ruang radiologi dengan datang ke ruang pendaftaran radiologi atau bisa juga menggunakan aplikasi SAHRONI. 2. Pasien diantar oleh petugas rawat inap untuk dilakukan pemeriksaan. Untuk semua jenis pembayaran, baik itu pasien umum, asuransi, maupun JKN/BPJS proses pembayaran dilakukan diakhir oleh pihak ranap. 3. Menunggu panggilan sesuai dengan ruang pemeriksaan 4. Dilakukan pemeriksaan sesuai dengan permintaan dari surat pengantar 5. Setelah dilakukan pemeriksaan akan diberikan lembar pengambilan hasil oleh petugas radiologi ke petugas rawat inap. 6. Dilakukan pembacaan hasil/ekspertise oleh dokter spesialis radiologi. 7. Penyerahan hasil ke petugas ranap pengirim pada saat petugas ranap mengambil hasil. Pengambilan hasil menggunakan lembar hasil yang dicetak dari radiologi. Hasil radiologi juga bisa dilihat di komputer rawat inap.
4	JANGKA WAKTU PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lama pasien untuk dilakukan pemeriksaan antara lain : <ol style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan rontgen non kontras 20 menit. b. Pemeriksaan rontgen dengan kontras 120 menit c. Pemeriksaan CT Scan non kontras 20 menit d. Pemeriksaan CT Scan dengan kontras 60 menit e. Pemeriksaan USG 30 menit f. Pemeriksian MRI non kontras kepala, lumbal 25 menit g. Pemeriksaan MRI Moskuloskeletal 50 menit.


		<p>h. Pemeriksaan MRCP 30 menit</p> <p>i. Pemeriksaan MRI Pyelografi/ Uro 40 menit</p> <p>j. MRI kontras 60 menit.</p> <p>2. Untuk lama waktu hasil ekspertise dapat diambil, antara lain :</p> <p>a. Untuk pemeriksaan radiografi konvensional, hasil dapat diambil 1 hari kerja (1x24 jam) setelah dilakukan pemeriksaan (kecuali hari libur)</p> <p>b. Untuk CT Scan hasil dapat diambil 2 hari kerja (2x24 jam) setelah dilakukan pemeriksaan kecuali hari libur, kendala teknis dan kasus sulit yang perlu dievaluasi</p> <p>c. Untuk MRI hasil dapat diambil kurang dari 4 hari setelah dilakukan pemeriksaan kecuali hari libur, kendala teknis dan kasus sulit yang perlu dievaluasi.</p> <p>d. Untuk kasus pasien rontgen cito, hasil ekspertise dapat diambil kurang dari 3 jam setelah dokter spesialis radiologi menerima hasil foto melalui WA (belum ada PACS)</p> <p>e. Untuk kasus-kasus kritis yang ditentukan oleh DPJP, hasil dapat diambil sesuai kasus cito.</p> <p>f. Untuk hasil dapat dilihat di ruangan Rawat Inap/ Rawat Jalan/ IGD sesaat setelah selesai diketik oleh petugas radiologi pada link: http://192.168.66.9:8080/radiologi/admin/index.php</p>
5	BIAYA/TARIF	<p>Umum dan Asuransi : Sesuai Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi Yang Telah Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi yang Telah Menerapkan Pola</p>

		<p>Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.</p> <p>JKN dan JAMKESDA : Sesuai INA-CBGs (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan)</p>
6	PRODUK PELAYANAN	Hasil pemeriksaan Radiologi konvensional (rontgen), CT Scan, USG dan MRI.
7	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Datang langsung ke RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi yang beralamat di Jalan Pramuka No. 55 Kota Bekasi. 2. Telp : 021-8841005/ 0811 1755 747 3. Petugas informasi dan pengaduan 4. Kotak saran 5. Media sosial Instagram: rsudcambekasi 6. Website : www.rsudkotabekasi.net
8	SARANA DAN PRASARANA, DAN/ ATAU FASILITAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Rontgen 2. CT Scan 3. MRI 4. Alat USG 5. Peralatan Penunjang Pelayanan : <ul style="list-style-type: none"> - Perisai timbal - Apron - Gonad shield - Kaca mata timbal - Apron tyroid - Troly emergency - Tabung oksigen 6. Tempat tidur periksa 7. Ruang tunggu ber AC 8. Ruang Laktasi 9. Toilet Umum dan Disabilitas 10. Pojok Baca 11. Ruang Bermain Anak

		<p>12. Charging Corner</p> <p>13. Ruang Tunggu Untuk Pasien Resiko Tinggi dan Ruang Tunggu Pasien Yang Tidak Beresiko</p> <p>14. Mushola</p> <p>15. Area parkir roda dua dan roda empat</p> <p>16. Area parkir disabilitas</p> <p>17. Area parkir khusus wanita</p>
9	KOMPETENSI PELAKSANA	<p>1. Kualifikasi Pendidikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokter Spesialis - Radiografer - Fisikawan Medik - Perawat - Petugas administrasi minimal SMA, Memiliki kemampuan mengoperasikan Ms. Office <p>3. Informatif</p> <p>4. Menguasai Standar Prosedur Operasional (SPO)</p>
10	PENGAWASAN INTERNAL	<p>1. Supervisi oleh Kepala Instalasi Radiologi</p> <p>2. Pengawasan berjenjang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direktur - Wakil Direktur Pelayanan - Wakil Direktur Umum dan Keuangan - Kepala Bidang Pelayanan - Kepala Bidang Keperawatan - Kepala Bidang Penunjang Pelayanan Kesehatan - Kepala Bagian Kesekretariatan - Kepala Bagian Keuangan - Kepala Bagian Perencanaan <p>3. Mutu Pelayanan oleh Komite Mutu Rumah Sakit (KMRS)</p> <p>4. Pencegahan dan pengendalian infeksi oleh Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (KPPI)</p>
11	JUMLAH PELAKSANA	<p>1. Dokter Spesialis Radiologi : 1 Orang</p> <p>2. Radiografer : 1 Orang</p> <p>3. Fisikawan Medik : 1 orang</p> <p>4. Perawat : 1 orang</p> <p>5. Petugas administrasi : 2 Orang</p>
12	JAMINAN PELAYANAN	<p>1. Pedoman Instalasi Radiologi sesuai dengan standar akreditasi KARS No. 188.4/440-RSUD /X/ 2021.</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Pelayanan terhadap pasien di lakukan sesuai dengan standar pelayanan minimal (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/ Menkes/ SK/ II/ 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal) 3. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan SPO (Standar Prosedur Operasional)
13	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dan rekam medis pasien dijamin kerahasiannya 2. Ruang layanan dilengkapi APAR serta sarana prasarana keamanan dan keselamatan yang sudah terakreditasi oleh lembaga independen yaitu KARS (Komite Akreditasi Rumah Sakit) yang ada di Indonesia, dan sudah lulus dengan predikat paripurna dengan nomor sertifikat : KARS-SERT/ 850/ I/ 2023
14	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan SPM (Standar Pelayanan Minimal) 2. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

DIREKTUR RSUD DR. CHASBULLAH
ABDULMADJID KOTA BEKASI,



KUSNANTO SAIDI

LAMPIRAN XI
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 DR. CHASBULLAH ABDULMADJID KOTA BEKASI
 NOMOR :
 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR.
 CHASBULLAH ABDULMADJID KOTA BEKASI


VISI : Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan

MISI : a. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik;
 b. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai;
 c. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing;
 d. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif;
 e. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan kota yang aman cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.

JANJI : 1. Memberikan pelayanan dengan hati.
 PELAYANAN 2. Memberikan pelayanan dan pendidikan secara terintegrasi berbasis teknologi modern.
 3. Menjamin kualitas layanan dengan mengutamakan kepuasan pelanggan.

MAKLUMAT : Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan
 PELAYANAN pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam keputusan ini, dan apabila tidak mentaati janji ini kami bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

NAMA PERANGKAT DAERAH		RSUD dr.Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi,
JENIS PELAYANAN		Pelayanan Instalasi Hemodialisa
1	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal; 5. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor: HK. 02.02/I/1130/2022 tentang Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit; 6. Surat Edaran Menteri Kesehatan nomor: HK.02.01/MENKES/133/2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bidang Pelayanan Kesehatan Dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 7. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 060/Kep.250-Org/VII/2009 tentang Peningkatan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi.
2	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pengantar Tindakan Hemodialisa 2. Persyaratan teknis
3	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	 <pre> graph TD A[Rawat Jalan] --> C[Pendaftaran] B[Rawat Inap] --> C C --> D[Pemberian Tindakan Asuhan Medis dan Keperawatan] D --> E[Pindah ke ruang rawat/ Pulang] </pre> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk Rawat Jalan, Pasien/keluarga melakukan pendaftaran. Untuk Rawat Inap Petugas administrasi ranap melakukan pendaftaran untuk tindakan HD 2. Pemberian tindakan asuhan medis dan keperawatan 3. Pindah ke ruang rawat (bila pasien mengalami penurunan kondisi)/ Pulang

4	JANGKA WAKTU PELAYANAN	6 jam
5	BIAYA/TARIF	<p>Umum dan Asuransi : Sesuai Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi Yang Telah Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi yang Telah Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.</p> <p>JKN dan JAMKESDA : Sesuai INA-CBGs (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan)</p>
6	PRODUK LAYANAN	Pelayanan Hemodialisa
7	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Datang langsung ke RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi yang beralamat di Jalan Pramuka No. 55 Kota Bekasi. 2. Telp : 021-8841005/ 0811 1755 747 3. Petugas informasi dan pengaduan 4. Kotak saran 5. Media sosial Instagram: rsudcambekasi 7. Website : www.rsudkotabekasi.net

8	SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat tidur periksa 2. Ruang tunggu ber AC 3. Toilet Umum dan Disabilitas 4. Pojok Baca 5. Ruang Bermain Anak 6. Charging Corner 7. Mushola 8. Area parkir roda dua dan roda empat 9. Area parkir disabilitas 10. Area parkir khusus wanita
9	KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi pendidikan : <ul style="list-style-type: none"> - Dokter Spesialis Penyakit Dalam - Dokter umum - Perawat - Petugas administrasi minimal SMA, Memiliki kemampuan mengoperasikan Ms. Office - Pramubakti minimal SMA 2. Informatif 3. Menguasai Standar Prosedur Operasional (SPO)
10	PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh Kepala Instalasi Hemodialisa 2. Pengawasan berjenjang: <ul style="list-style-type: none"> - Direktur - Wakil Direktur Pelayanan - Wakil Direktur Umum dan Keuangan - Kepala Bidang Pelayanan - Kepala Bidang Keperawatan - Kepala Bidang Penunjang Pelayanan Kesehatan - Kepala Bagian Kesekretariatan - Kepala Bagian Keuangan - Kepala Bagian Perencanaan 3. Mutu Pelayanan oleh Komite Mutu Rumah Sakit (KMRS) 4. Pencegahan dan pengendalian infeksi oleh Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (KPPI)

11	JUMLAH PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Penyakit Dalam = 1 Orang 2. Dokter umum : 1 Orang 3. Perawat : 2 orang 4. Petugas administrasi : 2 Orang 5. Pramubakti : 1 Orang
12	JAMINAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Pelayanan Instalasi Hemodialisa sesuai dengan standar akreditasi KARS No. 188.4/356-RSUD/IX/2018 2. Pelayanan terhadap pasien di lakukan sesuai dengan standar pelayanan minimal (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/ Menkes/ SK/ II/ 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal) 3. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan SPO (Standar Prosedur Operasional)
13	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dan rekam medis pasien dijamin kerahasiannya 2. Ruang layanan dilengkapi APAR serta sarana prasarana keamanan dan keselamatan yang sudah terakreditasi oleh lembaga independen yaitu KARS (Komite Akreditasi Rumah Sakit) yang ada di Indonesia, dan sudah lulus dengan predikat paripurna dengan nomor sertifikat : KARS-SERT/ 850/ I/ 2023
14	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

DIREKTUR RSUD DR. CHASBULLAH
ABDULMADJID KOTA BEKASI,

KUSNANTO SAIDI

LAMPIRAN XII
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 DR. CHASBULLAH ABDULMADJID KOTA BEKASI
 NOMOR :
 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR.
 CHASBULLAH ABDULMADJID KOTA BEKASI

VISI : Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan

MISI :


- a. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai;
- c. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing;
- d. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif;
- e. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan kota yang aman cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.

JANJI PELAYANAN :

1. Memberikan pelayanan dengan hati.
2. Memberikan pelayanan dan pendidikan secara terintegrasi berbasis teknologi modern.
3. Menjamin kualitas layanan dengan mengutamakan kepuasan pelanggan.

MAKLUMAT PELAYANAN : Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam keputusan ini, dan apabila tidak mentaati janji ini kami bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.


NAMA PERANGKAT DAERAH : RSUD dr.Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi		
JENIS PELAYANAN : Layanan Kateterasi Laboratorium (Cathlab)		
1	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

		<p>Kesehatan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal; 5. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor: HK. 02.02/I/1130/2022 tentang Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit; 6. Surat Edaran Menteri Kesehatan nomor: HK.02.01/MENKES/133/2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bidang Pelayanan Kesehatan Dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 7. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 060/Kep.250-Org/VII/2009 tentang Peningkatan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi.
2	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pengantar Rujukan 2. Persyaratan teknis
3	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	 <pre> graph TD A[Pendaftaran di Poli jantung] --> B[Konsultasi dan pemeriksaan oleh dokter spesialis Jantung] B --> C["Kelengkapan tindakan : Pemeriksaan laboratorium, Pemberian obat-obatan, dan pemeriksaan penunjang lainnya."] C --> D[Penjadwalan tindakan dan pengisian informed concern] D --> E[Tindakan] E --> F["Observasi di Ruang ICCU/ ruang rawat inap sesuai kondisi"] F --> G[Pasien pulang] </pre>

Keterangan :

1. Pasien/keluarga melakukan pendaftaran
2. Konsultasi dan pemeriksaan oleh dokter spesialis jantung
3. Dilakukan pemeriksaan penunjang untuk kelengkapan data (EKG, Lab, Rontgen, Echo, TMT) dan pemberian obat-obatan.
4. Jadwal tindakan dan pengisian informed Concern Pre tindakan Catlab
5. Tindakan (Menerima pasien dari unit yang merujuk di ruang penerima pasien/ sign in, time out, tindakan angiografi, laporan tindakan aongiografi, menginformasikan hasil tindakan ke pasien dan keluarga)
6. Observasi di R.ICCU/Ruang rawat inap sesuai kondisi pasien
7. Pasien pulang

Prosedur cito/ Emergency



Keterangan :

1. Pasien rujukan dari RS lain atau datang mandiri
2. Datang ke IGD diperiksa oleh dokter jaga jika kasus ACS, kemudian cek EKG, Lab dan Rontgen
3. Laporan DPJP atau Konsultan

		<p>4. Tim cathlab dan DPJP saling berkoordinasi</p> <p>5. Dilakukan Primary PCI / Early PCI</p> <p>6. Tindakan di Cathlab</p> <p>7. Pasien dirawat di ICCU, observasi lanjut di ruangan dan pasien boleh pulang</p>
4	JANGKA WAKTU PELAYANAN	2 jam
5	BIAYA/TARIF	<p>Umum dan Asuransi : Sesuai Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi Yang Telah Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi yang Telah Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.</p> <p>JKN dan JAMKESDA : Sesuai INA-CBGs (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan)</p>
6	PRODUK PELAYANAN	Pelayanan Angiografi (Cathlab)
7	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN	1. Datang langsung ke RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi yang beralamat di Jalan Pramuka No. 55 Kota Bekasi.

	MASUKAN	<ol style="list-style-type: none"> 2. Telp : 021-8841005/ 0811 1755 747 3. Petugas informasi dan pengaduan 4. Kotak saran 5. Media sosial Instagram: rsudcambekasi 6. Website : www.rsudkotabekasi.net
8	SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Area Bebas (Un Restricted Area) 2. Area semi ketat (Restricted Semi Area) <p>Meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ruang RR pre: <ul style="list-style-type: none"> • Central Oksigen • Portable section • Bedside monitor • Tiang Infus • Alat cukur b. Ruang RR post: <ul style="list-style-type: none"> • Central Oksigen • Portable Section • Bedside Monitor • Emergency Trolley • Defibrilator • Tiang Infus c. Ruang penyimpanan alat steril d. Ruang penyimpanan alat tidak steril e. Ruang tindakan <ul style="list-style-type: none"> • Pintu dan kaca ruang monitoring yang dilapisi dengan timbal/PB (Plumb) • Central Oksigen • Central N2O • Emergency Trolley • Defibrilator • Bedside Monitor • Generator TPM <ol style="list-style-type: none"> 3. Kursi tunggu
9	KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi pendidikan : <ol style="list-style-type: none"> a. Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah b. Dokter SpJP – Konsultan Intervensi

		<p>Kardiovaskular</p> <p>c. Dokter Spesialis Anak – Konsultan Kardiologi Anak</p> <p>d. Dokter Spesialis Bedah Vaskuler</p> <p>e. Dokter Spesialis Neurologi – Konsultan Intervensi</p> <p>f. Perawat Scrub Cathlab</p> <p>g. Teknisi Kardiovaskuler</p> <p>h. Pelaksana Radiografer</p> <p>i. Petugas administrasi minimal SMA, Memiliki kemampuan mengoperasikan MS.Office</p> <p>j. Pramubakti minimal SMA</p> <p>2. Informatif</p> <p>3. Menguasai Standar Prosedur Operasional (SPO)</p>
10	PENGAWASAN INTERNAL	<p>1. Supervisi oleh Kepala Instalasi Kateterisasi Laboratorium</p> <p>2. Pengawasan berjenjang:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Direktur – Wakil Direktur Pelayanan – Wakil Direktur Umum dan Keuangan – Kepala Bidang Pelayanan – Kepala Bidang Keperawatan – Kepala Bidang Penunjang Pelayanan Kesehatan – Kepala Bagian Kesekretariatan – Kepala Bagian Keuangan – Kepala Bagian Perencanaan <p>3. Mutu Pelayanan oleh Komite Mutu Rumah Sakit (KMRS)</p> <p>4. Pencegahan dan pengendalian infeksi oleh Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (KPPI)</p>
11	JUMLAH PELAKSANA	<p>1. Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah: 1 orang</p> <p>2. Dokter Sp.JP – Konsultan Intervensi Kardiovaskular: 1 orang</p> <p>3. Dokter Spesialis Anak – Konsultan Kardiologi Anak: 1 orang</p> <p>4. Dokter Spesialis Bedah Vaskuler: 1 orang</p>

		<p>5. Dokter Spesialis Neurologi – Konsultan Intervensi: 1 orang</p> <p>6. Perawat Scrub Cathlab: 3 orang</p> <p>7. Teknisi Kardiovaskuler: 1 orang</p> <p>8. Pelaksana Radiografer: 1 orang</p> <p>9. Petugas administrasi: 2 orang</p> <p>10. Pramubakti: 2 orang</p>
12	JAMINAN PELAYANAN	<p>1. Pedoman Pelayanan Instalasi Cathlab sesuai dengan Standar Akreditasi Nomer: 188.4/Kep.301-RSUD/VII/2022</p> <p>2. Pelayanan terhadap pasien di lakukan sesuai dengan standar pelayanan minimal (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/ Menkes/ SK/ II/ 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal)</p> <p>3. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan SPO (Standar Prosedur Operasional)</p>
13	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<p>1. Data dan rekam medis pasien dijamin kerahasiannya</p> <p>2. Ruang layanan dilengkapi APAR serta sarana prasarana keamanan dan keselamatan yang sudah terakreditasi oleh lembaga independen yaitu KARS (Komite Akreditasi Rumah Sakit) yang ada di Indonesia, dan sudah lulus dengan predikat paripurna dengan nomor sertifikat : KARS-SERT/ 850/ I/ 2023</p> <p>3. Sudah memiliki sertifikat ijin operasional dari Bapeten yang masih berlaku.</p>
14	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

DIREKTUR RSUD DR. CHASBULLAH
ABDULMADJID KOTA BEKASI,

KUSNANTO SAIDI

LAMPIRAN XIII
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 DR. CHASBULLAH ABDULMADJID KOTA BEKASI
 NOMOR :
 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR.
 CHASBULLAH ABDULMADJID KOTA BEKASI

VISI : Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan

MISI :


- a. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai;
- c. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing;
- d. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif;
- e. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan kota yang aman cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.



JANJI PELAYANAN :

1. Memberikan pelayanan dengan hati.
2. Memberikan pelayanan dan pendidikan secara terintegrasi berbasis teknologi modern.
3. Menjamin kualitas layanan dengan mengutamakan kepuasan pelanggan.

MAKLUMAT PELAYANAN : Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam keputusan ini, dan apabila tidak mentaati janji ini kami bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

NAMA PERANGKAT DAERAH : RSUD dr.Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi		
JENIS PELAYANAN : Layanan Farmasi		
1	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

		<p>Kesehatan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal; 5. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor: HK. 02.02/I/1130/2022 tentang Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit; 6. Surat Edaran Menteri Kesehatan nomor: HK.02.01/MENKES/133/2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bidang Pelayanan Kesehatan Dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 7. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 060/Kep.250-Org/VII/2009 tentang Peningkatan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi.
2	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rawat jalan : <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien umum : Lembar resep rawat jalan dari dokter b. Pasien JKN/BPJS : <ul style="list-style-type: none"> - Lembar resep dari dokter - Surat Eligibilitas Pelayanan c. Pasien Asuransi Lainnya: <ul style="list-style-type: none"> - Lembar resep dari dokter - Surat Jaminan Pelayanan 2. Rawat inap : Lembar resep rawat inap / CPO
3	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<p>1. Rawat jalan</p>  <pre> graph TD A[Menyerahkan resep] --> B[Menunggu panggilan] B --> C[Pengentrian resep] C --> D[Penyiapan obat] D --> E[] </pre>

		<div style="text-align: center;">  <pre> graph TD A[] --> B[Pengecekan obat] B --> C[Penyerahan obat & PIO (Pelayanan Informasi Obat)] </pre> </div> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien/keluarga menyerahkan resep dan menerima nomor antrean 2. Menunggu panggilan untuk penyerahan obat 3. Dilakukan entry resep sesuai dengan jaminan (Umum, JKN, Asuransi Lainnya) 4. Penyiapan obat sesuai resep yang sudah dientry 5. Pengecekan obat 6. Penyerahan obat & Pemberian Informasi Obat kepada pasien/ keluarga pasien <p>2. Rawat inap</p> <div style="text-align: center;">  <pre> graph TD A[Menyerahkan CPO /Resep rawat inap] --> B[Pengentryan resep] B --> C[Penyiapan obat] C --> D[Pengecekan obat] E[Penyerahan obat] --> D </pre> </div> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keluarga pasien/petugas ruangan menyerahkan CPO / resep rawat inap 2. Dilakukan entry resep sesuai dengan jaminan (Umum,JKN, Asuransi Komersial) 3. Penyiapan obat sesuai resep / CO yang sudah dientry 4. Pengecekan obat 5. Penyerahan obat sesuai nama pasien kepada perawat
4	JANGKA WAKTU PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan obat jadi : 30 menit terhitung mulai semua persyaratan resep lengkap

		<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan obat racikan : 60 menit terhitung mulai semua persyaratan resep lengkap
5	BIAYA/TARIF	<p>Umum dan Asuransi : Sesuai Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi Yang Telah Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi yang Telah Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.</p> <p>JKN dan JAMKESDA : Sesuai INA-CBGs (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan)</p>
6	PRODUK PELAYANAN	Pelayanan Kefarmasian
7	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Datang langsung ke RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi yang beralamat di Jalan Pramuka No. 55 Kota Bekasi. 2. Telp : 021-8841005/ 0811 1755 747 3. Petugas informasi dan pengaduan 4. Kotak saran 5. Media sosial Instagram: rsudcambekasi 6. Website : www.rsudkotabekasi.net

8	SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Blender dan mesin pengemas puyer 2. Timbangan analitik 3. <i>Refrigerator</i> obat 4. Lemari narkotika dan psikotropika 5. Lemari penyimpanan obat 6. Meja racik 7. Monitor dan nomor antrian 8. <i>Sound system</i> 9. Ruang tunggu ber AC 10. Ruang Laktasi 11. Toilet Umum dan Disabilitas 12. Pojok Baca 13. Ruang Bermain Anak 14. Charging Corner 15. Ruang Tunggu Untuk Pasien Resiko Tinggi dan Ruang Tunggu Pasien Yang Tidak Beresiko 16. Mushola 17. Area parkir roda dua dan roda empat 18. Area parkir disabilitas 19. Area parkir khusus wanita
9	KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi pendidikan : <ul style="list-style-type: none"> - Apoteker - Tenaga teknis kefarmasian - Petugas administrasi minimal SMA, Memiliki kemampuan mengoperasikan Ms. Office - Pramubakti minimal SMA 2. Informatif 3. Menguasai Standar Prosedur Operasional (SPO)
10	PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh Kepala Instalasi Farmasi 2. Pengawasan berjenjang: <ul style="list-style-type: none"> - Direktur - Wakil Direktur Pelayanan - Wakil Direktur Umum dan Keuangan - Kepala Bidang Pelayanan - Kepala Bidang Keperawatan - Kepala Bidang Penunjang Pelayanan Kesehatan - Kepala Bagian Kesekretariatan

		<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Bagian Keuangan - Kepala Bagian Perencanaan <p>3. Mutu Pelayanan oleh Komite Mutu Rumah Sakit (KMRS)</p> <p>4. Pencegahan dan pengendalian infeksi oleh Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (KPPI)</p>
11	JUMLAH PELAKSANA	<p>1. Apoteker : 2 Orang</p> <p>2. TTK : 2 Orang</p> <p>3. Petugas administrasi :2 Orang</p> <p>4. Pramubakti : 2 Orang</p>
12	JAMINAN PELAYANAN	<p>1. Pedoman Pelayanan Instalasi Farmasi sesuai dengan standar akreditasi KARS No. 188.4/364-RSUD/VIII/2021</p> <p>2. Pelayanan terhadap pasien di lakukan sesuai dengan standar pelayanan minimal (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/ Menkes/ SK/ II/ 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal)</p> <p>3. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan SPO (Standar Prosedur Operasional)</p>
13	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<p>1. Data dan rekam medis pasien dijamin kerahasiannya</p> <p>2. Ruang layanan dilengkapi APAR serta sarana prasarana keamanan dan keselamatan yang sudah terakreditasi oleh lembaga independen yaitu KARS (Komite Akreditasi Rumah Sakit) yang ada di Indonesia, dan sudah lulus dengan predikat paripurna dengan nomor sertifikat : KARS-SERT/ 850/ I/ 2023</p>
14	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<p>1. Laporan SPM (Standar Pelayanan Minimal)</p> <p>2. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)</p> <p>3. Laporan Pelayanan Kefarmasian</p>

DIREKTUR RSUD DR. CHASBULLAH
ABDULMADJID KOTA BEKASI,

KUSNANTO SAIDI

LAMPIRAN XIV
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 DR. CHASBULLAH ABDULMADJID KOTA BEKASI
 NOMOR :
 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR.
 CHASBULLAH ABDULMADJID KOTA BEKASI

VISI : Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan


MISI : a. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik;
 b. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai;
 c. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing;
 d. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif;
 e. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan kota yang aman cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.

JANJI PELAYANAN : 1. Memberikan pelayanan dengan hati.
 2. Memberikan pelayanan dan pendidikan secara terintegrasi berbasis teknologi modern.
 3. Menjamin kualitas layanan dengan mengutamakan kepuasan pelanggan.

MAKLUMAT PELAYANAN : Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam keputusan ini, dan apabila tidak mentaati janji ini kami bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.


NAMA PERANGKAT DAERAH : RSUD dr.Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi		
JENIS PELAYANAN : Layanan Kedokteran Forensik dan Medikolegal		
1	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal; 5. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor: HK. 02.02/I/1130/2022 tentang Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit; 6. Surat Edaran Menteri Kesehatan nomor: HK.02.01/MENKES/133/2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bidang Pelayanan Kesehatan Dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 7. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 060/Kep.250-Org/VII/2009 tentang Peningkatan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi.
2	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu identitas/ KTP/ Kartu Keluarga 2. Surat Pengantar dari Kepolisian 3. Kartu BPJS, Rujukan Faskes I, Kartu kontrol untuk pasien pada saat rawat inap 4. JAMKESDA (Jaminan Kesehatan Daerah)
3	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<pre> graph TD A[Pasien Meninggal] --> B[Rawat Inap] A --> C[IGD] B --> D[Ruang Transit] C --> D D --> E[Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal] F[Pasien Meninggal dari Luar RSUD] --> E E --> G[Administrasi] G --> H[] G --> I[] </pre>



Keterangan :

1. Pasien meninggal dari IGD dan Rawat inap dipindahkan ke ruang transit
2. Jenazah dari Rawat Inap, IGD dan Jenazah dari luar RSUD dibawa ke Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal.
3. Melakukan administrasi untuk menentukan pemulasaraan/ tidak dan pemeriksian visum luar/ dalam atau tidak.
4. Jenazah dapat dibawa pulang.
5. Hasil visum di serahkan ke polisi penyidik, maksimal 7 (tujuh) hari kerja



		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Penyerahan hasil pemeriksaan</div> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendaftaran di loket pendaftaran dan melakukan pembayaran di kasir untuk pasien umum 2. Menuju Poliklinik Forensik/IGD 3. Dilakukan pemeriksaan oleh dokter dan pemeriksaan penunjang (laboratorium atau rontgen bila diperlukan). 4. Pasien pulang/dirawat 5. Hasil visum di serahkan ke polisi penyidik, maksimal 7 (tujuh) hari kerja
4	JANGKA WAKTU PELAYANAN	1 jam (prosedur pelayanan visum)
5	BIAYA/TARIF	<p>Umum dan Asuransi : Sesuai Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi Yang Telah Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi yang Telah Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.</p> <p>JKN dan JAMKESDA : Sesuai INA-CBGs (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun</p>

		2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan)
6	PRODUK PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemulasaraan Jenazah 2. Visum Et Repertum 3. Pelayanan Forensik Patologi 4. Pelayanan Forensik Klinik dan Medikolegal.
7	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Datang langsung ke RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi yang beralamat di Jalan Pramuka No. 55 Kota Bekasi. 2. Telp : 021-8841005/ 0811 1755 747 3. Petugas informasi dan pengaduan 4. Kotak saran 5. Media sosial Instagram: rsudcambekasi 6. Website : www.rsudkotabekasi.net
8	SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Duka 2. Tempat Tidur Periksa 3. Tempat perawatan jenazah 4. Tempat mandi jenazah 5. Mortuary Cabinet 6. Ruang tunggu ber AC 7. Toilet Umum dan Disabilitas 8. Charging Corner 9. Mushola 10. Area parkir roda dua dan roda empat 11. Area parkir disabilitas 12. Area parkir khusus wanita
9	KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi pendidikan : <ul style="list-style-type: none"> • Dokter Spesialis dan Dokter Sub Spesialis • Perawat setara S1 • Petugas administrasi minimal SMA, dan memiliki kemampuan mengoperasikan Ms. Office • Teknisi setara SMA dan sudah mendapat pelatihan Tekhnisi Outopsi • Prakarya setara SMA 2. Informatif

		3. Menguasai Standar Prosedur Operasional (SPO)
10	PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh Kepala Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal 2. Pengawasan berjenjang: <ul style="list-style-type: none"> - Direktur - Wakil Direktur Pelayanan - Wakil Direktur Umum dan Keuangan - Kepala Bidang Pelayanan - Kepala Bidang Keperawatan - Kepala Bidang Penunjang Pelayanan Kesehatan - Kepala Bagian Kesekretariatan - Kepala Bagian Keuangan - Kepala Bagian Perencanaan 3. Mutu Pelayanan oleh Komite Mutu Rumah Sakit (KMRS) 4. Pencegahan dan pengendalian infeksi oleh Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (KPPI)
11	JUMLAH PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis : 1 orang 2. Ka. Instalasi : 1 orang 3. Perawat : 1 orang 4. Petugas Administrasi : 2 orang 5. Pelaksana : 2 orang
12	JAMINAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Pelayanan Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal sesuai dengan standar akreditasi KARS No. 188.4/Kep.62-RSUD/II/2022 2. Pelayanan terhadap pasien di lakukan sesuai dengan standar pelayanan minimal (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/ Menkes/ SK/ II/ 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal) 3. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan SPO (Standar Prosedur Operasional)
13	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dan rekam medis pasien dijamin kerahasiannya 2. Ruang layanan dilengkapi APAR serta sarana prasarana keamanan dan keselamatan yang sudah terakreditasi oleh lembaga independen yaitu KARS (Komite Akreditasi Rumah Sakit) yang ada di

		Indonesia, dan sudah lulus dengan predikat paripurna dengan nomor sertifikat : KARS-SERT/ 850/ I/ 2023
14	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	1. Laporan SPM (Standar Pelayanan Minimal) 2. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

DIREKTUR RSUD DR. CHASBULLAH
ABDULMADJID KOTA BEKASI,



KUSNANTO SAIDI

LAMPIRAN XV
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 DR. CHASBULLAH ABDULMADJID KOTA BEKASI
 NOMOR :
 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR.
 CHASBULLAH ABDULMADJID KOTA BEKASI

VISI : Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan


MISI : a. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik;
 b. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai;
 c. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing;
 d. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif;
 e. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan Kota yang aman cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.

JANJI : 1. Memberikan pelayanan dengan hati.
 PELAYANAN 2. Memberikan pelayanan dan pendidikan secara terintegrasi berbasis teknologi modern.
 3. Menjamin kualitas layanan dengan mengutamakan kepuasan pelanggan.

MAKLUMAT : Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan
 PELAYANAN pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam keputusan ini, dan apabila tidak mentaati janji ini kami bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

NAMA PERANGKAT DAERAH : RSUD dr.Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi		
JENIS PELAYANAN : Layanan Thalasemia		
1	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

		<p>Kesehatan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal; 5. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor: HK. 02.02/I/1130/2022 tentang Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit; 6. Surat Edaran Menteri Kesehatan nomor: HK.02.01/MENKES/133/2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bidang Pelayanan Kesehatan Dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 7. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 060/Kep.250-Org/VII/2009 tentang Peningkatan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi.
2	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum: KTP/KIA/Akte Kelahiran dan KK 2. Pasien BPJS: Kartu BPJS, Kartu Berobat, Kartu identitas (KTP/KIA/Akte Kelahiran), Kartu Keluarga, Surat rujukan FKTP
3	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<pre> graph TD A["Pasien Umum dan BPJS/Asuransi lainnya daftar di ruang Admisi Unit Thalasemia"] --> B["Pasien Umum: Setelah membayar retribusi pendaftaran di kasir, dilakukan pengukuran TB dan BB, skrining antigen dan resiko jatuh"] A --> C["Pasien BPJS/ Asuransi lainnya jika berkas persyaratan sudah lengkap, maka dilakukan pengukuran TB dan BB, skrining antigen dan resiko jatuh"] B --> D["Pasien dilakukan pemeriksaan lab; (antigen dan serial DHF) serta sampel crossmatch darah"] C --> D </pre>




		<p>pemberian transfusi darah</p> <p>4. Apabila Klinis pasien tidak memungkinkan pasien dirujuk ke ranap dewasa/anak</p> <p>5. Program transfusi selesai pasien diberikan surat kontrol untuk kunjungan berikutnya</p>
4	JANGKA WAKTU PELAYANAN	12 jam
5	BIAYA/TARIF	<p>Umum dan Asuransi : Sesuai Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi Yang Telah Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi yang Telah Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.</p> <p>JKN dan JAMKESDA : Sesuai INA-CBGs (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan)</p>
6	PRODUK PELAYANAN	Pelayanan Thalasemia
7	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN	1. Datang langsung ke RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi yang beralamat di Jalan Pramuka No. 55 Kota Bekasi.

	MASUKAN	<ol style="list-style-type: none"> 2. Telp : 021-8841005/ 0811 1755 747 3. Petugas informasi dan pengaduan 4. Kotak saran 5. Media sosial Instagram: rsudcambekasi 6. Website : www.rsudkotabekasi.net
8	SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laboratorium 2. Ruang perawatan dengan layanan satu hari penuh atau One Day Care (ODC) 3. Pemberian produk darah PRC diberikan dengan menggunakan bad set filter 4. Ruang tunggu ber AC 5. Ruang Laktasi 6. Toilet Umum dan Disabilitas 7. Ruang Bermain Anak 8. Charging Corner 9. Mushola 10. Area parkir roda dua dan roda empat 11. Area parkir disabilitas 12. Area parkir khusus wanita
9	KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi pendidikan : <ol style="list-style-type: none"> a. Tenaga Medis: <ul style="list-style-type: none"> • tenaga Dokter Spesialis Anak Sub Hematologi Onkologi pada Anak, memiliki sertifikat Kolegium IKA, SIP dan SIPP • Dokter Spesialis Penyakit Dalam Sub Hematologi Onkologi, memiliki sertifikat Kolegium IKA, SIP dan SIPP b. Tenaga Perawat: <p>Memiliki pengalaman bekerja minimal 5 tahun, memiliki STR dan SIPP serta Kompetensi Sertifikat Perawatan Thalasemia.</p> c. Tenaga Administrasi dan Pekarya. Pendidikan minimal SMA/ SMK sederajat dan Memiliki Kemampuan Mengoperasikan Ms. Office d. Petugas Pramubakti minimal SMA/ SMK sederajat 2. Informatif 3. Menguasai Standar Prosedur Operasional (SPO)

10	PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh Kepala Instalasi Rawat Jalan 2. Pengawasan berjenjang: <ul style="list-style-type: none"> - Direktur - Wakil Direktur Pelayanan - Wakil Direktur Umum dan Keuangan - Kepala Bidang Pelayanan - Kepala Bidang Keperawatan - Kepala Bidang Penunjang Pelayanan Kesehatan - Kepala Bagian Kesekretariatan - Kepala Bagian Keuangan - Kepala Bagian Perencanaan 3. Mutu Pelayanan oleh Komite Mutu Rumah Sakit (KMRS) 4. Pencegahan dan pengendalian infeksi oleh Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (KPPI)
11	JUMLAH PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Hematologi Onkologi Anak : 1 orang 2. Dokter Hematologi Onkologi Dewasa : 1 orang 3. Perawat Terlatih : 2 orang 4. Administrasi : 1 orang 5. Pramubakti : 1 orang
12	JAMINAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman unit Thalasemia sesuai dengan standar akreditasi KARS No. 459 Tahun 2021 2. Pelayanan terhadap pasien di lakukan sesuai dengan standar pelayanan minimal (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/ Menkes/ SK/ II/ 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal) 3. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan SPO (Standar Prosedur Operasional)
13	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dan rekam medis pasien dijamin kerahasiannya 2. Ruang layanan dilengkapi APAR serta sarana prasarana keamanan dan keselamatan yang sudah terakreditasi oleh lembaga independen yaitu KARS (Komite Akreditasi Rumah Sakit) yang ada di Indonesia, dan sudah lulus dengan predikat paripurna dengan nomor sertifikat : KARS-SERT/ 850/ I/ 2023

14	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none">1. Dilakukan rapat pertemuan minimal 1 bulan 1x yang dihadiri oleh ketua Unit Thalasemia beserta TIM pelayanan2. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)3. Laporan Harian Kegiatan layanan4. Laporan Harian Kegiatan Bulanan5. Laporan Indikator mutu Unit Thalasemia
----	----------------------------------	--

DIREKTUR RSUD DR. CHASBULLAH
ABDULMADJID KOTA BEKASI,



KUSNANTO SAIDI

LAMPIRAN XVI
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 DR. CHASBULLAH ABDULMADJID KOTA BEKASI
 NOMOR :
 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR.
 CHASBULLAH ABDULMADJID KOTA BEKASI

VISI : Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan


MISI : 1. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik;
 2. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai;
 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing;
 4. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif;
 5. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan kota yang aman cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.

JANJI PELAYANAN : 1. Memberikan pelayanan dengan hati.
 2. Memberikan pelayanan dan pendidikan secara terintegrasi berbasis teknologi modern.
 3. Menjamin kualitas layanan dengan mengutamakan kepuasan pelanggan.

MAKLUMAT PELAYANAN : Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam keputusan ini, dan apabila tidak mentaati janji ini kami bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

NAMA PERANGKAT DAERAH : RSUD dr.Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi		
JENIS PELAYANAN : Pelayanan Instalasi Perinatologi dan NICU		
1	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

		<p>Kesehatan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal; 5. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor: HK. 02.02/I/1130/2022 tentang Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit; 6. Surat Edaran Menteri Kesehatan nomor: HK.02.01/MENKES/133/2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bidang Pelayanan Kesehatan Dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 7. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 060/Kep.250-Org/VII/2009 tentang Peningkatan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi.
2	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas/KTP 2. Kartu BPJS 3. SEP (Surat Eligibilitas Pelayanan) 4. LKM-NIK/SKTM 5. Kartu Asuransi lainnya yang sudah bekerja sama dengan RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi
3	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<pre> graph TD A[Keluarga mendaftar di pendaftaran Rawat jalan] --> B[Poli Anak] B --> C[Pemeriksaan] C --> D[Pulang] C --> E[Ranap] F[Keluarga mendaftar di pendaftaran IGD] --> G[IGD] F --> H[IGD Ponsek] G --> I[Pasien mendapat skrining Emergency] H --> I I --> J[Bayi/ Anak Sakit Berat] I --> K[Bayi/ Anak Sakit Ringan/ Sedang] I --> L[Pasien Obstetri Ginekologi Ponsek/ non Ponsek] </pre>


		 <pre> graph TD RVK["- Ruang VK - Ruang Operasi"] --> NICU["NICU/ PICU"] RVK --> SCN["SCN"] NICU <--> SCN NICU --> PM["Pulang/ meninggal"] SCN --> PM </pre> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keluarga mendaftarkan di pendaftaran rawat jalan jika pasien poliklinik, dan ke pendaftaran IGD jika pasien IGD/ Ponok 2. Pemeriksaan dan tindakan di poli anak jika pasien rawat jalan 3. Pasien IGD/ Ponok mendapatkan skrining emergency, yaitu bayi/ anak sakit berat, bayi/ anak sakit ringan/ sedang, pasien obstetric ginekologi ponok/ non ponok 4. Pasien dari poli anak, indikasi rawat NICU/ PICU/ SCN 5. Jika terjadi perburukan maka masuk ke NICU/ PICU, jika terjadi perbaikan maka ke ruangan SCN 6. Pasien pulang/ meninggal
4	JANGKA WAKTU PELAYANAN	30 Menit
5	BIAYA/TARIF	<p>Umum dan Asuransi : Sesuai Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi Yang Telah Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor</p>

		<p>27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi yang Telah Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.</p> <p>JKN dan : Sesuai INA-CBGs (Peraturan Menteri JAMKESDA Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan)</p>
6	PRODUK PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> • Rawat Inap SCN • <i>Neonatal Intensif Care Unit (NICU)</i> • <i>Blue Light</i> • <i>Incubator/ Infant Warmer</i> • Perawatan Bayi Prematur
7	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Datang langsung ke RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi yang beralamat di Jalan Pramuka No. 55 Kota Bekasi. 2. Telp : 021-8841005/ 0811 1755 747 3. Petugas informasi dan pengaduan 4. Kotak saran 5. Media sosial Instagram: rsudcambekasi 6. Website : www.rsudkotabekasi.net
8	SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Infant warmer</i> 2. <i>Incubator, incubator transport</i> 3. <i>Ventilator</i> 4. <i>Monitor Saturasi</i> 5. <i>Syring pump</i> 6. Monitor EEG 7. <i>ECHO</i> 8. Ruang tunggu ber AC 9. Ruang Laktasi

		<p>10. Toilet Umum dan Disabilitas</p> <p>11. Mushola</p> <p>12. Area parkir roda dua dan roda empat</p> <p>13. Area parkir disabilitas</p> <p>14. Area parkir khusus wanita</p>
9	KOMPETENSI PELAKSANA	<p>1. Kualifikasi pendidikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokter Spesialis Anak Sub Neonatologi • Dokter Spesialis Anak • Bidan • Perawat • Petugas administrasi minimal SMA, Memiliki Kemampuan Mengoperasikan Ms. Office • Pramubakti minimal SMA <p>2. Informatif</p> <p>3. Menguasai Standar Prosedur Operasional (SPO)</p>
10	PENGAWASAN INTERNAL	<p>1. Supervisi oleh Kepala Instalasi Perinatologi</p> <p>2. Pengawasan berjenjang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direktur - Wakil Direktur Pelayanan - Wakil Direktur Umum dan Keuangan - Kepala Bidang Pelayanan - Kepala Bidang Keperawatan - Kepala Bidang Penunjang Pelayanan Kesehatan - Kepala Bagian Kesekretariatan - Kepala Bagian Keuangan - Kepala Bagian Perencanaan <p>3. Mutu Pelayanan oleh Komite Mutu Rumah Sakit (KMRS)</p> <p>4. Pencegahan dan pengendalian infeksi oleh Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (KPPI)</p>
11	JUMLAH PELAKSANA	<p>1. Dokter Spesialis Anak Sub Neonatologi : 1 Orang</p> <p>2. Dokter Spesialis Anak Fellowship Neonatologi : 1 Orang</p> <p>3. Bidan : 2 Orang</p> <p>4. Perawat : 2 Orang</p> <p>5. Petugas Administrasi : 2 Orang</p>

		6. Pramubakti : 1 Orang
12	JAMINAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Instalasi Perinatologi sesuai dengan standar akreditasi KARS No. 188.4/ Kep. 530-RSUD/ XII/ 2022 2. Pelayanan terhadap pasien di lakukan sesuai dengan standar pelayanan minimal (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/ Menkes/ SK/ II/ 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal) 3. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan SPO (Standar Prosedur Operasional)
13	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dan rekam medis pasien dijamin kerahasiannya 2. Ruang layanan dilengkapi APAR serta sarana prasarana keamanan dan keselamatan yang sudah terakreditasi oleh lembaga independen yaitu KARS (Komite Akreditasi Rumah Sakit) yang ada di Indonesia, dan sudah lulus dengan predikat paripurna dengan nomor sertifikat : KARS-SERT/ 850/ I/ 2023
14	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Laporan SIMATNEO (Sistem Informasi Maternal dan Neonatal) KEMENKES 3. Laporan MPDN (Maternal Perinatal Death Notification) KEMENKES 4. Laporan Kematian Ibu dan Bayi Dinkes kota Bekasi

DIREKTUR RSUD DR. CHASBULLAH
ABDULMADJID KOTA BEKASI,



KUSNANTO SAIDI

LAMPIRAN XVII
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 DR. CHASBULLAH ABDULMADJID KOTA BEKASI
 NOMOR :
 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR.
 CHASBULLAH ABDULMADJID KOTA BEKASI

VISI : Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan


MISI : a. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik;
 b. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai;
 c. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing;
 d. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif;
 e. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan kota yang aman cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.

JANJI : 1. Memberikan pelayanan dengan hati.
 PELAYANAN 2. Memberikan pelayanan dan pendidikan secara terintegrasi berbasis teknologi modern.
 3. Menjamin kualitas layanan dengan mengutamakan kepuasan pelanggan.

MAKLUMAT : Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan
 PELAYANAN pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam keputusan ini, dan apabila tidak mentaati janji ini kami bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

NAMA PERANGKAT DAERAH : RSUD dr.Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi		
JENIS PELAYANAN : Layanan Siap Antar Obat (SITARO)		
1	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang


		<p>Kesehatan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal; 5. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor: HK. 02.02/I/1130/2022 tentang Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit; 6. Surat Edaran Menteri Kesehatan nomor: HK.02.01/MENKES/133/2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bidang Pelayanan Kesehatan Dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 7. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 060/Kep.250-Org/VII/2009 tentang Peningkatan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi.
2	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. SITARO pasien rawat jalan : <ol style="list-style-type: none"> a. Alamat pengantaran berada di wilayah Kota Bekasi b. Obat Kronis c. Tidak termasuk golongan obat narkotika, psikotropika, prekursor dan obat-obat tertentu d. Obat racikan dengan kategori tidak cito 2. SITARO pasien rawat inap : <ol style="list-style-type: none"> a. Alamat pengantaran berada di wilayah Kota Bekasi b. Obat pulang pasien rawat inap c. Tidak termasuk golongan obat narkotika, psikotropika, prekursor dan obat-obat tertentu
3	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<p style="text-align: center;">SITARO Pasien Rawat Jalan</p> <pre> graph TD A[Menyerahkan resep] --> B[Menunggu panggilan] B --> C[Skrining Resep] C --> D[Pemberian Informasi Obat] D --> E[] </pre>




Keterangan :

1. Pasien/keluarga menyerahkan resep dan menerima nomor antrean
2. Menunggu panggilan untuk Pemberian Informasi Obat dan menyetujui pengantaran obat oleh SITARO
3. Skrining resep oleh Apoteker atau Tenaga Teknis Kefarmasian, Pemberian Informasi Obat dan persetujuan pasien bahwa obat akan dihantarkan oleh SITARO
4. Dilakukan entry resep sesuai dengan jaminan (Umum, JKN, Asuransi Komersial)
5. Penyiapan obat sesuai resep yang sudah dientry
6. Pengecekan obat
7. Pengemasan Obat
8. Pemilihan hantaran paket obat per kecamatan
9. Pengantaran paket obat
10. Penyerahan paket obat

SITARO Pasien Rawat Inap





Keterangan :

1. Perawat menyerahkan CPO / resep rawat inap kepada apoteker ruangan atau petugas depo farmasi pada shiff pagi (maksimal penyerahan resep Jam 13.00);
2. Skrining resep oleh Apoteker atau Tenaga Teknis Kefarmasian;
3. Jika resep memenuhi kriteria penghantaran oleh SITARO maka petugas farmasi menginformasikan kepada perawat bahwa resep dapat diantar oleh SITARO dan keluarga pasien dimohon datang ke depo farmasi untuk diberikan Pelayanan Informasi Obat;
4. Jika resep tidak memenuhi kriteria penghantaran

		<p>oleh SITARO, maka petugas farmasi segera menginformasikan kepada perawat maksimal setelah 1 jam resep diterima oleh depo farmasi;</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Dilakukan entry resep sesuai dengan jaminan (Umum, JKN/Jamkesda atau Asuransi); 6. Penyiapan obat sesuai resep yang sudah dientry; 7. Pengecekan obat; 8. Pengemasan obat; 9. Paket obat untuk pasien rawat inap gedung C dan gedung D dikumpulkan di depo rawat jalan A; 10. Paket obat untuk pasien rawat inap gedung E dan gedung D dikumpulkan di depo rawat jalan gedung E; 11. Paket obat untuk pasien rawat inap gedung F dikumpulkan di depo gedung F; 12. Pemilahan hantaran per kecamatan; 13. Pengantaran paket obat; 14. Penyerahan paket obat.
4	JANGKA WAKTU PELAYANAN	6 jam
5	BIAYA/TARIF	Gratis
6	PRODUK PELAYANAN	Pengantaran Obat
7	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Datang langsung ke RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi yang beralamat di Jalan Pramuka No. 55 Kota Bekasi. 2. Telp : 021-8841005/ 0811 1755 747 3. Petugas informasi dan pengaduan 4. Kotak saran 5. Media sosial Instagram: rsudcambekasi 6. Website : www.rsudkotabekasi.net
8	SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kendaraan Bermotor 2. Aplikasi SITARO 3. Alat Komunikasi 4. Box Obat
9	KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi pendidikan : Petugas SITARO minimal SMA

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Dapat mengendarai sepeda motor 3. Memiliki Surat Izin Mengemudi 4. Menguasai Standar Prosedur Operasional (SPO)
10	PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh Penanggung Jawab Depo farmasi 2. Pengawasan berjenjang: <ul style="list-style-type: none"> - Direktur - Wakil Direktur Pelayanan - Wakil Direktur Umum dan Keuangan - Kepala Bidang Pelayanan - Kepala Bidang Keperawatan - Kepala Bidang Penunjang Pelayanan Kesehatan - Kepala Bagian Kesekretariatan - Kepala Bagian Keuangan - Kepala Bagian Perencanaan 3. Mutu Pelayanan oleh Komite Mutu Rumah Sakit (KMRS) 4. Pencegahan dan pengendalian infeksi oleh Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (KPPI)
11	JUMLAH PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Driver SITARO : 1 Orang 2. Petugas administrasi : 1 Orang
12	JAMINAN PELAYANAN	Obat diterima oleh pasien/keluarga pasien pada hari yang sama
13	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Obat diterima sesuai dengan obat yang diresepkan dokter
14	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Survei Kepuasan Masyarakat

DIREKTUR RSUD DR. CHASBULLAH
ABDULMADJID KOTA BEKASI,



KUSNANTO SAIDI

LAMPIRAN XVIII
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 DR. CHASBULLAH ABDULMADJID KOTA BEKASI
 NOMOR :
 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR.
 CHASBULLAH ABDULMADJID KOTA BEKASI

VISI : Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan

MISI : a. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik;
 b. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai;
 c. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing;
 d. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif;
 e. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan kota yang aman cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.

JANJI : 1. Memberikan pelayanan dengan hati.
 PELAYANAN 2. Memberikan pelayanan dan pendidikan secara terintegrasi berbasis teknologi modern.
 3. Menjamin kualitas layanan dengan mengutamakan kepuasan pelanggan.

MAKLUMAT : Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan
 PELAYANAN pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam keputusan ini, dan apabila tidak mentaati janji ini kami bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

NAMA PERANGKAT DAERAH : RSUD dr.Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi		
JENIS PELAYANAN : Layanan Sistem Berobat Jalan Online (SIBEROJOL)		
1	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

		<p>Kesehatan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal; 5. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor: HK. 02.02/I/1130/2022 tentang Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit; 6. Surat Edaran Menteri Kesehatan nomor: HK.02.01/MENKES/133/2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bidang Pelayanan Kesehatan Dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 7. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 060/Kep.250- Org/VII/2009 tentang Peningkatan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi.
2	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu identitas/ KTP/ Kartu Keluarga 2. Kartu BPJS, Rujukan Faskes I, Kartu kontrol untuk pasien pada saat rawat inap 3. LKM NIK/ SKTM (surat keterangan tidak mampu) 4. Surat Rujukan 5. Kartu Asuransi lainnya yang sudah bekerja sama dengan RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi

3	<p>SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR</p>	<pre> graph TD subgraph Pasien P1[Prosedur] --> D1{No.RM} D1 -- tidak --> P1 D1 -- ada --> P2[Mengisi Form Pendaftaran] P2 --> P3[Proses Pendaftaran] P3 --> D2{Kunjungan >1} D2 -- ya --> P4[Ditolak] D2 -- tidak --> P5[Tidak ACC] P4 --> P5 P5 --> P2 end subgraph verifikator V1[Verifikasi Persyaratan] --> D3{Sesuai} D3 -- Tidak --> P1 D3 -- ya --> P6[ACC Pendaftaran] P6 --> P7[Label Barcode & CPPT] end subgraph Loker Online L1[Verifikasi Kedatangan] --> D4{asuransi} D4 -- Tidak --> P1 D4 -- ya --> P8[Cetak SEP & Edukasi] end subgraph Kasir K1[Biaya Pendaftaran] --> P9[Cetak Kwitansi] end subgraph Poliklinik Pol1[/Pemeriksaan/] --> D5{resep} D5 -- ya --> P10[selesai] D5 -- Tidak --> P10 end P1 --> V1 P3 --> L1 P7 --> L1 P8 --> K1 P9 --> Pol1 P10 --> Pol1 P5 --> B1[Bukti ACC & No.Urut] B1 --> L1 B1 --> I1[/Informasi Biaya/] I1 --> P9 I1 --> P11[Mengisi Form Pasien Baru] I1 --> V2[Verifikasi Pasien Baru] P11 --> D6{Sesuai} D6 -- Tidak ACC --> P5 D6 --> P12[No.RM] P12 --> P2 </pre> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien/keluarga daftar melalui website siberojol 2. Petugas verifikator memverifikasi berkas kelengkapan pasien 3. Pasien/ keluarga mendapatkan notifikasi bahwa pendaftaran berhasil 4. Pasien/keluarga datang sesuai jadwal yang ditentukan
4	<p>JANGKA WAKTU PELAYANAN</p>	<p>15 menit</p>

5	BIAYA/TARIF	Gratis
6	PRODUK PELAYANAN	Pendaftaran Online untuk Poliklinik dokter Spesialis
7	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Datang langsung ke RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi yang beralamat di Jalan Pramuka No. 55 Kota Bekasi. 2. Telp : 021-8841005/ 0811 1755 747 3. Petugas informasi dan pengaduan 4. Kotak saran 5. Media sosial Instagram: rsudcambekasi 6. Website : www.rsudkotabekasi.net
8	SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aplikasi SIBEROJOL 2. Monitor Nomor Antrian
9	KOMPETENSI PELAKSANA (PELAKSANA PENDAFTARAN ONLINE)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi pendidikan : minimal SMA 2. Menguasai Standar Prosedur Operasional (SPO)
10	PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh Kepala Instalasi Rawat Jalan 2. Pengawasan berjenjang: <ul style="list-style-type: none"> – Direktur – Wakil Direktur Pelayanan – Wakil Direktur Umum dan Keuangan – Kepala Bidang Pelayanan – Kepala Bidang Keperawatan – Kepala Bidang Penunjang Pelayanan Kesehatan – Kepala Bagian Kesekretariatan – Kepala Bagian Keuangan – Kepala Bagian Perencanaan 3. Mutu Pelayanan oleh Komite Mutu Rumah Sakit (KMRS) 4. Pencegahan dan pengendalian infeksi oleh Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (KPPI)
11	JUMLAH PELAKSANA	Petugas Pendaftaran Online di central Opname ada 1 Orang

12	JAMINAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK No. 188.4/Kep.169-RSUD/IV/2022 Tentang Inovasi Pelayanan Publik Aplikasi SIBEROJOL (Sistem Berobat Jalan Online) 2. Pelayanan terhadap pasien di lakukan sesuai dengan standar pelayanan minimal (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/ Menkes/ SK/ II/ 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal) 3. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan SPO (Standar Prosedur Operasional)
13	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dan rekam medis pasien dijamin kerahasiannya 2. Ruang layanan dilengkapi APAR serta sarana prasarana keamanan dan keselamatan yang sudah terakreditasi oleh lembaga independen yaitu KARS (Komite Akreditasi Rumah Sakit) yang ada di Indonesia, dan sudah lulus dengan predikat paripurna dengan nomor sertifikat : KARS-SERT/ 850/ I/ 2023
14	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Respon time kedatangan berkas 2. Survei Kepuasan Masyarakat

DIREKTUR RSUD DR. CHASBULLAH
ABDULMADJID KOTA BEKASI,



KUSNANTO SAIDI

LAMPIRAN XIX
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 dr. CHASBULLAH ABDULMADJID KOTA BEKASI
 NOMOR : , TANGGAL
 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR.
 CHASBULLAH ABDULMADJID KOTA BEKASI

VISI : Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan

MISI : 1. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik;
 2. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai;
 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing;
 4. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif;
 5. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan kota yang aman cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.

JANJI : 1. Memberikan pelayanan dengan hati.
 PELAYANAN 2. Memberikan pelayanan dan pendidikan secara terintegrasi berbasis teknologi modern.
 3. Menjamin kualitas layanan dengan mengutamakan kepuasan pelanggan.

MAKLUMAT : Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan
 PELAYANAN pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam keputusan ini, dan apabila tidak mentaati janji ini kami bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

NAMA PERANGKAT DAERAH : RSUD dr.Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi		
JENIS PELAYANAN : Layanan Administrasi Legalisir		
1	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

		<p>Kesehatan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal; 5. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor: HK. 02.02/I/1130/2022 tentang Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit; 6. Surat Edaran Menteri Kesehatan nomor: HK.02.01/MENKES/133/2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bidang Pelayanan Kesehatan Dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 7. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 060/Kep.250-Org/VII/2009 tentang Peningkatan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi.
2	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keterangan sehat asli 2. Surat Keterangan Kematian asli 3. Foto copy Surat Keterangan Sehat (maksimal 5 lembar) 4. Foto copy Surat Keterangan Kematian (maksimal 5 lembar)
3	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>Pasien/ keluarga pasien menyerahkan foto copy dan asli Surat keterangan sehat dan atau Surat Keterangan Kematian</p> </div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>Petugas menerima dan memverifikasi foto copy surat keterangan sehat dan atau surat keterangan kematian sesuai dengan yang asli</p> </div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>Petugas membubuhkan stempel legalsisir</p> </div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>Penandatanganan legalsisir surat keterangan sehat dan atau surat keterangan kematian</p> </div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>Petugas memberi nomor dan tanggal legalsisir</p> </div> <p style="text-align: center;">↓</p>

		↓ <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin: 5px auto; width: fit-content;">Pasien/ keluarga menerima hasil legalisir</div> Keterangan: 1. Pasien/ keluarga pasien menyerahkan foto copy dan asli Surat keterangan sehat dan atau Surat Keterangan Kematian 2. Petugas menerima dan memverifikasi foto copy surat keterangan sehat dan atau surat keterangan kematian sesuai dengan yang asli 3. Petugas membubuhkan stempel legaslisir 4. Penandatanganan legalisir surat keterangan sehat dan atau suart keterangan kematian 5. Petugas memberi nomor dan tanggal legalisir 6. Pasien/ keluarga menerima hasil legalisir
4	JANGKA WAKTU PELAYANAN	15 Menit
5	BIAYA/TARIF	Gratis
6	PRODUK PELAYANAN	1. Legalisir Surat Keterangan Sehat 2. Legalisir Surat Keterangan Kematian
7	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	1. Datang langsung ke RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi yang beralamat di Jalan Pramuka No. 55 Kota Bekasi. 2. Telp : 021-8841005/ 0811 1755 747 3. Petugas informasi dan pengaduan 4. Kotak saran 5. Media sosial Instagram: rsudcambekasi 6. Website : www.rsudkotabekasi.net
8	SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	1. Ruang tunggu ber AC 2. Ruang Laktasi 3. Toilet Umum dan Disabilitas 4. Pojok Baca 5. Ruang Bermain Anak 6. Charging Corner 7. Mushola 8. Area parkir roda dua dan roda empat 9. Area parkir disabilitas

		10. Area parkir khusus wanita
9	KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi pendidikan petugas administrasi minimal SLTA 2. Informatif 3. Menguasai Standar Prosedur Operasional (SPO)
10	PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi pelayanan oleh Sub Koordinator Tata Usaha dan Kepegawaian 2. Pengawasan berjenjang: <ul style="list-style-type: none"> – Direktur – Wakil Direktur Pelayanan – Wakil Direktur Umum dan Keuangan – Kepala Bidang Pelayanan – Kepala Bidang Keperawatan – Kepala Bidang Penunjang Pelayanan Kesehatan – Kepala Bagian Kesekretariatan – Kepala Bagian Keuangan – Kepala Bagian Perencanaan 3. Mutu Pelayanan oleh Komite Mutu Rumah Sakit (KMRS) 4. Pencegahan dan pengendalian infeksi oleh Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (KPPI)
11	JUMLAH PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas administrasi : 1 orang 2. Pejabat penandatanganan legalisir : 1 orang
12	JAMINAN PELAYANAN	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan SPO (Standar Prosedur Operasional)
13	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dan rekam medis pasien dijamin kerahasiannya 2. Ruang layanan dilengkapi APAR serta sarana prasarana keamanan dan keselamatan yang sudah terakreditasi oleh lembaga independen yaitu KARS (Komite Akreditasi Rumah Sakit) yang ada di Indonesia, dan sudah lulus dengan predikat

		paripurna dengan nomor sertifikat : KARS-SERT/ 850/ I/ 2023
14	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	1. Laporan Bulanan 2. Survei Kepuasan Masyarakat

DIREKTUR RSUD DR. CHASBULLAH
ABDULMADJID KOTA BEKASI,



KUSNANTO SAIDI